

**PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM
MENENTUKAN NAFKAH IDDAH AKIBAT HUKUM CERAI
TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mem peroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**TUTI UNAI SAH
NIM. 1917302038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tuti Unaisah

NIM : 1917302038

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjuk pada daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Tuti Unaisah

NIM. 1917302038

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat
Hukum Cerai Talak
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas)**


Yang disusun oleh **Tuti Unaisah (NIM. 1917302038)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Muhaminad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 25 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Tuti Unaisah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tuti Unaisah
NIM : 1917302038
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M.Sy

NIDN. 2016088104

**“PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN
NAFKAH IDDAH AKIBAT HUKUM CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas)”**

ABSTRAK
Tuti Unaisah
NIM. 1917302038

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Hak tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara lebih dari petitum permohonan, dan dianggap tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* dengan syarat putusan tersebut masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair (MA No. 140/Sip/1971). Pada Pengadilan Agama Banyumas, penerapan hak *ex officio* ini digunakan untuk menyelesaikan perkara cerai talak guna menentukan nafkah iddah istri yang tidak tercantum dalam petitum permohonan. Dalam hal ini hakim lebih cenderung melindungi hak perempuan yang telah ditalak suaminya dalam bentuk pemberian nafkah iddah. Namun di Pengadilan Agama Banyumas hanya sebagian saja penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak. Hakim hanya mengabulkan yang terdapat pada petitum permohonan saja. Padahal ketentuan mengenai hak *ex officio* sudah tercantum dalam undang-undang dan peraturan diantaranya yaitu Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi dengan sample 2 salinan putusan dan wawancara langsung dengan 1 hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut dengan menerapkan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Banyumas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* telah diterapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Banyumas, terutama dalam perkara cerai talak. Hakim menjatuhkan putusan secara *ex officio* untuk menentukan nafkah iddah istri yang tidak tercantum pada petitum permohonan dengan melihat kesanggupan dan kemampuan suami disesuaikan dengan penghasilannya. Sebagian perkara yang tidak diputus secara *ex officio* dikarenakan verstek, tidak ada gugatan balik (rekonvensi) dan pemahaman hakim yang berbeda. Ditinjau dari segi hukum positif mengenai penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974, KHI, dan diperkuat dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 tahun 2017. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam bahwa penerapan hak *ex officio* sudah sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis serta tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihilangkan. **Kata kunci:** *ex officio*, nafkah iddah, cerai talak.

MOTTO

“Barangsiapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas slesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh keluasan hati dan kerelaan jiwa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuti Unaisah, diri sendiri yang telah berusaha berjuang menyelesaikan tugas akhir dengan penuh semangat dan tanggung jawab dalam menyelesaikan studi ini. Banyak rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan tugas akhir, namun dengan niat lahir batin Skripsi ini bisa selesai dengan baik.
2. Bapak Tasrifin dan Ibu Sobirotunnisa, kedua orang tua saya yang tak hentinya mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil selama masa studi hingga sampai saat ini.
3. Adik-adik ku, Atik Hanum Maulida dan Ahmad Lubbul Aqil yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Serta seluruh keluarga, guru, dosen, kerabat, sahabat, serta teman-teman seperjuangan yang satu pondok, satu kelas, satu organisasi yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta penuh Kasih Sayang kepada hambanya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat Nya sehingga penelitian tugas akhir (Skripsi) ini telah selesai dengan segala kekurangannya. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat, dan do'a yang tiada hentinya. Maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penasihat Akademik dan Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Bapak Nur Solichin, S.H.I. dan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas kelas 1 b, yang telah meluangkan waktu untuk bersedia di wawancarai dan membagikan ilmunya sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap dosen, karyawan dan civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Tak lupa berterima kasih kepada diri saya sendiri, Tuti Unaisah yang telah berusaha semaksimal mungkin dan berhasil menyelesaikan tugas akhir dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengah kesibukan perkuliahan dan pekerjaan. Merasakan naik dan turunnya semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi alhamdulillah selesai juga. Semoga ini menjadi pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang baik dan bahagia.

Purwokerto, 27 Juni 2023



Tuti Unaisah
Tuti Unaisah
1917302038

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya

sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـِ...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan

bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Kerangka Teoritik	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EX OFFICIO HAKIM, NAFKAH IDDAH DAN CERAI TALAK	
A. Hak Ex Officio Hakim	26
1. Pengertian Hak Ex Officio.....	26

2. Dasar Hukum Hak Ex Officio	27
3. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	29
4. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dengan Penerapan Hak Ex Officio.....	36
B. Definisi Umum tentang Hakim Pengadilan Agama.....	39
1. Pengertian Hakim.....	39
2. Kekuasaan Kehakiman.....	41
3. Syarat-syarat menjadi Hakim	43
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama	44
C. Definisi Cerai Talak	45
1. Pengertian Talak.....	45
2. Dasar Hukum Talak	47
3. Rukun dan Syarat Talak.....	51
4. Macam-macam Talak.....	53
5. Dampak Terjadinya Talak.....	57
D. Nafkah Iddah Pasca Perceraian.....	58
1. Pengertian Nafkah Iddah.....	58
2. Dasar Hukum Iddah	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Objek dan Subjek Penelitian	67
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70

F. Teknik Analisis Data.....	71
------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM
MENENTUKAN NAFKAH IDDAH ISTRI AKIBAT HUKUM CERAI
TALAK**

A. Putusan Hakim dengan penerapan hak <i>ex officio</i> dan yang tidak menggunakan hak <i>ex officio</i>	73
1. Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms.....	73
2. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms.....	81
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	85
B. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Menerapkan Kewenangan Hak Ex Officio untuk Menentukan Nafkah Iddah	86
C. Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Istri Akibat Hukum Cerai Talak	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya yaitu perbedaan antara suami istri yang berujung pada perselisihan. Bila terjadi perselisihan terus menerus hingga tidak dapat diselesaikan dan tidak bisa didamaikan, maka jalan terakhirnya yaitu berujung pada perceraian. Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Dalam hukum Islam, perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صعم ابغض الحلال الي الله
الطَّلَاقَ. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

Dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian (talak). (H.R. Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn Umar).¹

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai yang diucapkan oleh suami

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim sehari-hari*, terjm. Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), hlm. 284

terhadap istrinya. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai istri.

Suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa iddah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban bekas suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, diantaranya yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Nafkah iddah adalah pemenuhan hak istri oleh suaminya setelah terjadinya perceraian. Suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya masih memiliki kewajiban yaitu berupa pemberian nafkah iddah kepada mantan istrinya sampai selesai masa iddahnyanya. Hal ini dikarenakan selama masa iddah, istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga pemenuhan hak kebutuhan istri masih menjadi tanggung jawab bekas suaminya yang terdahulu.

Iddah merupakan masa menunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup /talak atau cerai mati. Selama masa iddah berlangsung, istri tidak bisa menikah dengan laki-laki sampai selesai masa iddahnyanya. Islam menyebutkan bahwa masa iddah bertujuan untuk membersihkan rahim wanita tersebut.

Dalam masa iddah yang dijalani oleh istri, suami tersebut masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah terhadap istrinya. Seperti nafkah kebutuhan pokok, memberikan pakaian, bahkan tempat tinggal. Hal ini dijelaskan dalam dasar hukum Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa akibat hukum dari suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, yaitu, Bilamana suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
- b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*;

- d) Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.²

Pemenuhan nafkah iddah memiliki ketentuan tergantung keadaan istri ketika dijatuhkan talak oleh suaminya. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI, bagi istri yang ditalak suaminya sebelum bercampur atau berhubungan badan, maka tidak ada masa iddahnya dan tidak mendapatkan nafkah iddah.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan dari nafkah iddah dilihat dari kondisi istri ketika dijatuhi talak, diantaranya yaitu:

- 1) Istri yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari bekas suaminya, dan berhak untuk rujuk kepadanya berdasarkan kesepakatan empat madzhab.
- 2) Bagi istri yang sedang hamil yang ditalak dengan talak bain berhak mendapatkan nafkah hingga lahirnya anak.
- 3) Istri yang tidak hamil dan ditalak bain tidak berhak mendapat nafkah, menurut madzhab syafi'i, Hanbali, Maliki, dan berhak mendapat nafkah menurut Hanafi.
- 4) Istri yang dalam masa iddah karena kematian suaminya, tidak berhak mendapat nafkah menurut kesepakatan ulama.³

Dasar hukum dari ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat At Thalaq ayat 6:

² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

³ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo, 2020), hlm.204

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Berikanlah kepada mereka tempat tinggal setara dengan tempat kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah kamu menyakiti mereka untuk menyempitkan mereka. Bila mereka dalam keadaan hamil beri nafkahlah mereka sampai dia melahirkan anak. Bila dia menyusukan anak untukmu berilah mereka upah.”

Abdul Ghofur dalam menterjemahkan Fiqih Keluarga, Imam Nawai mengemukakan bahwa Para ulama sepakat untuk istri yang diceraikan talak raj'i oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Untuk istri yang dijatuhi talak bain, menurut mayoritas ulama berhak mendapatkan tempat tinggal.⁴

Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, baik dalam keadaan hamil atau tidak ia tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan ulama. Namun berkaitan dengan tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya terdapat perbedaan pendapat menurut syafi'i. Akan tetapi pendapat kedua yang lebih tepat, yaitu istri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak mendapatkan tempat tinggal. Ini juga menjadi pendapat Umar Bin Khaththab, Utsman Bin Affan, Abdullah Bin Umar, Abdullah Bin Mas'ud, Malik, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak.⁵

Besaran nafkah iddah yang diberikan oleh suami kepada istrinya belum ada ketentuan yang secara jelas. Namun perlu adanya dasar hukum yang secara tegas yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofur (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm.359

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofur (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm.365

hakim.⁶ Penentuan besaran nafkah untuk cerai talak juga sampai saat ini belum diatur dalam peraturan Undang-undang sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018 hasil rapat Pleno Kamar Agama. Hanya saja disebutkan besaran nafkah yang diberikan hendaknya hakim dengan mempertimbangkan keadilan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dari suami dan fakta kebutuhan dasar istri atau anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut sudah jelas dasar hukumnya bahwa majelis hakim diperbolehkan untuk menentukan kewajiban terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya.⁷

Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah adalah segala sesuatu yang timbul berdasarkan keadaan serta tempat, baik itu pakaian ataupun rumah. Kemudian terkait penentuan besaran nafkah disesuaikan berdasarkan keadaan kemampuan kesanggupan orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah serta dari kebiasaan masing-masing sekedar untuk mencukupi kebutuhan.⁸ Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait ketentuan nafkah yaitu sesuai dengan penghasilan suami yang menanggung. Bentuk nafkah yang diberikan oleh suami yaitu berupa

⁶ Riyan Ramdhani, dan Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mutah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10, no. 1, 2021) https://scholar.archive.org/work/a62j2z2civf6nbyuv4evmzmu54/access/wayback/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/pdf_1

⁷ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ H. Sulaiaman Rasjid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997).

nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istri, segala biaya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, dan biaya pendidikan bagi anak.

Pemenuhan nafkah selama perkawinan sebagai tanggung jawab seorang suami untuk istrinya. Bahkan ketika terjadi putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh suami, ia masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan istri berhak untuk menerimanya yaitu berupa nafkah iddah. Menurut Iffah Muzamil dalam bukunya menyebutkan bahwa wanita selama menjalani masa iddah sebab ditalak oleh suaminya, ia berhak mendapatkan nafkah penuh dari suaminya seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan baik dalam keadaan hamil maupun tidak.⁹

Dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian, maka penyelesaian perkara tersebut menjadi salah satu kewenangan absolute oleh Pengadilan Agama. Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan negara Indonesia yang sah, bersifat khusus, yang berwenang dalam mengadili perkara perdata islam tertentu bagi orang islam di Indonesia.¹⁰ Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a)

⁹ Iffah Muzamil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 224

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 6

perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c) wakaf dan shadaqah.¹¹

Berdasarkan kewenangan absolute tersebut, perkara perceraian dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Perceraian di Indonesia dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah suami yang berkehendak untuk menceraikan istrinya. Sedangkan cerai gugat adalah istri yang menghendaki cerai dengan suaminya. Dari dua istilah cerai tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri. Konsekuensi yang perlu dipahami sebagai akibat terjadinya perceraian yaitu konsekuensi dari cerai talak. Dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 KHI menyebutkan bahwa suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Talak atau cerai terhitung mulai dari keputusan yang dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam KHI.¹²

Namun dalam realita kehidupan, sering dijumpai orang yang *awam* tentang hukum. Sehingga tidak mengetahui kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya harus memberikan nafkah iddah dan/atau mutah, serta biaya untuk anaknya. Dalam kasus yang demikian, terdapat banyak perbedaan dikalangan hakim. Terlebih jika selama proses sidang penyelesaian perkara cerai talak kebanyakan termohon tidak hadir

¹¹ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2004), hlm.224

dalam persidangan tersebut walaupun sudah dipanggil secara patut. Sehingga hakim memutuskan secara verstek, dengan mengabulkan petitum dari pemohon saja.

Dalam Buku II edisi revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mutah (pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam) ”.

Hak *ex officio* adalah hakim karena jabatannya. Artinya, hak yang ada pada hakim karena jabatan dapat diterapkan untuk memutuskan perkara demi terciptanya keadilan. Dalam menjatuhkan putusan yang lebih dari petitum atau ultra petitum, hakim mempunyai kewenangan hak *ex officio* selama penggunaan kewenangan tersebut memiliki argumen yang logis dan sesuai dengan undang-undang. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa Hak *Ex Officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak.¹³ Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah iddah istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex*

¹³ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Riski, 1997), hlm. 124

officio bertujuan untuk membela hak-hak mantan istri yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan suami. Hal inilah yang menjadikan terbaikannya hak-hak istri setelah dicerai talak oleh suaminya.

Dasar yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam menggunakan kewenangan *ex officio* mengacu pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 141 ayat 1 dan 2. Kemudian dalam pasal 152 disebutkan bahwa: bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz.¹⁴

Terdapat sejumlah 2065 putusan Pengadilan Agama Banyumas tahun register 2022 yang telah diputus berdasarkan penelusuran perkara pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.¹⁵ 70% diantaranya mengenai kasus perkara perceraian. Dari sekian banyak putusan perkara mengenai cerai talak di Pengadilan Agama Banyumas banyak diputus secara verstek karena tidak dihadiri oleh termohon. Sehingga dalam amar putusan hakim hanya mengabulkan petitum dari pemohon dan tidak menyebutkan beberapa nafkah bagi istri pasca cerai maupun untuk *hadlanah* dan nafkah anak.

Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menjatuhkan putusan yang tidak tercantum dalam petitum permohonan. Dalam perkara

¹⁴ Ahmad Maruf Maghfur, *Ex-Officio dalam Putusan Perkara Perceraian*. Diakses pada: Kamis, 15 Desember 2022, pukul: 15.05 <http://www.pa-singkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/509-ex-officio-dalam-putusan-perkara-perceraian>

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada: Sabtu, 21 Januari 2023, pukul 15.30 WIB. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-banyumas/tahunjenis/regis/tahun/2022.html>

perceraian hakim dapat menerapkan hak *ex officio* tersebut untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sekalipun tidak tercantum dalam petitum atau tidak diminta oleh termohon. dalam hal ini hakim berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Banyumas berwenang dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum islam. Salah satunya yaitu mengenai perkara perceraian. Perceraian akan menimbulkan akibat yang ditanggung oleh suami maupun istri, terutama apabila suami menjatuhkan talak satu raj'i, yaitu akan timbul kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri selama masa iddah istri. Bagi yang memiliki anak, suami tetap berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan sampai anak tersebut dewasa. Jika pemenuhan kewajiban tersebut tidak disebutkan dalam petitum permohonan, maka hakim berhak menerapkan hak *ex officio*nya.

Pada wawancara pendahuluan oleh peneliti, didapatkan informasi yang disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Banyumas yaitu Bapak Nur Solichin. Beliau menyebutkan bahwa penerapan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya mengenai kewajiban pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak belum sepenuhnya diterapkan oleh para hakim. Penyelesaian perkara hanya fokus pada petitum yang diminta dalam permohonan, dan kebanyakan dari pihak termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga diputus secara *verstek*.

Pembebanan nafkah iddah akan dikabulkan oleh hakim manakala termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi agar terpenuhi nafkah iddah tersebut. Selain hal tersebut, alasan lain yang mendasari tidak diterapkannya hak ex officio oleh hakim yaitu kurangnya pemahaman.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana hakim dalam menerapkan hak ex officio hakim serta sejauh mana hakim dalam mempertimbangkan untuk menentukan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak yang tidak disebutkan dalam petitum pemohon di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2022. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH AKIBAT HUKUM CERAI TALAK (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyumas).”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini. Maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1) Penerapan Hak Ex Officio

Penerapan menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya cara, proses, perbuatan menerapkan.¹⁶ Berkaitan dengan hak ex officio yaitu bagaimana hakim menerapkan kewenangan hak ex officio dalam

¹⁶ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

menyelesaikan putusan perkara cerai talak guna menentukan nafkah iddah istri sebagai akibat hukum cerai talak.

Hak Ex Officio adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutus perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁷

Dengan menggunakan hak ex officio, hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan. Misalnya, membebaskan nafkah iddah istri terhadap mantan suami setelah terjadinya perceraian. Dalam hal ini, hakim menggunakan kewenangan hak ex officio dengan tujuan untuk membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan suami. Dasar hukum dari diperbolehkannya hakim menggunakan kewenangan hak ex officio terdapat dalam Pasal 41 poin c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2) Hakim

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.78

Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.¹⁸ Dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Banyumas yang berwenang dan mengadili perkara dengan menggunakan kewenangan hak *Ex Officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak untuk menentukan nafkah iddah bagi istri yang dicerai.

3) Nafkah Iddah

Disebutkan dalam pasal 152 BAB XVII Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia (istri) nusyuz. Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya sebagai akibat hukum putusnya perkawinan yang diajukan oleh suami terhadap istrinya (talak). Wanita yang telah dicerai talak oleh suaminya akan memasuki masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui rahimnya terdapat janin dalam kandungannya serta untuk memberikan waktu kepada suaminya jika ingin rujuk kembali dengan istrinya.¹⁹

Suami yang telah menceraikan atau mentalak *raji* (talak 1 dan 2) istrinya masih mempunyai kewajiban, dan istri masih berhak menerima haknya dari suami. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yaitu memberikan nafkah iddah selama istri dalam masa *iddah*

¹⁸ Sudarno, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 156

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2004), hlm. 240

nya yaitu berupa tempat tinggal, serta berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya.²⁰

4) Cerai Talak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian disebutkan pada pasal 3 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹

Dalam UU No 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bentuk macam perceraian ada 2 yaitu cerai gugat dan cerai talak. Salah satu bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yaitu cerai talak. Secara bahasa, talak berarti lepas dan bebas. Arti dari kata ini yaitu antara suami dan istri telah lepas hubungan pernikahannya disebabkan beberapa alasan yang menimbulkan permasalahan sehingga tidak dapat menyatukan mereka kembali.

Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Adapun pengajuan permohonan cerai talak dapat dilakukan di Pengadilan Agama untuk yang beragama Muslim dan di Pengadilan Negeri untuk

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2004), hlm.247

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), hlm. 17

yang beragama non muslim. Dalam mengajukan permohonan cerai talak harus disertai alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan permohonan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah diantaranya yaitu:

- 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam penerapan hak *ex officio* untuk menentukan nafkah istri iddah akibat hukum cerai talak?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam menentukan nafkah iddah istri akibat hukum cerai talak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk menganalisis mengenai pandangan hakim dalam penerapan hak *ex officio* untuk menentukan nafkah iddah istri sebagai akibat hukum cerai talak.
- b) Kemudian untuk meninjau dari segi hukum positif dan hukum islam mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam menentukan nafkah iddah istri yang dicerai talak oleh suaminya.

Manfaat penelitian bagi penulis secara umum adalah menyumbangkan pemikiran berupa gagasan dari hasil karya penelitian berdasarkan prosedur, serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa

dalam menganalisis berbagai masalah polemik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Adapun manfaat yang lebih khusus lagi dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Pada penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban akademik dan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2) Secara praktis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti, dan dapat memberikan informasi serta masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan tentang hak nafkah iddah bagi istri yang dicerai talak oleh suaminya, sekalipun nafkah iddah tersebut tidak diminta oleh istri. Akan tetapi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat menggunakan kewenangan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah bagi istri sebagai akibat hukum dari cerai talak.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka yang membahas mengenai Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak Studi Kasus Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B), Sehingga penulis menguraikan tinjauannya mengenai hasil-hasil studi yang pernah dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis menelusuri bahan pustaka dan menelaahnya dan

beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Adapun skripsi yang membahas mengenai masalah hak ex officio hakim adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Auliyana pada tahun 2020, mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh yang menulis skripsi dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syarriyah Aceh No. 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)*. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim di Mahkamah Syarriyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah pasca perceraian untuk istri yang dicerai talak oleh suaminya dengan mempertimbangkan penghasilan suami dengan menyertakan bukti-bukti dipersidangan seperti slip penghasilan gaji suami. Selain itu juga hakim melihat kebutuhan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada bekas istrinya sesuai dengan kondisi daerahnya, *nusyuz* tidaknya istri, dan suami pernah berbuat *zalim* terhadap istrinya atau tidak. Dengan demikian hakim dalam mempertimbangkan nafkah untuk istri pasca perceraian yaitu dengan menggunakan kaidah *al maslahah mursalah*, demi terlaksananya kemaslahatan dan mencegah kemadharatan.²²

Skripsi dengan judul *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung*

²² Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syarriyah Aceh No. 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)*. Skripsi Program SI Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh (Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh 2020)

Kabupaten Lampung Timur) yang ditulis oleh Luluk Amelia, Mahasiswa S-1 Program Studi *Al-Ahwal A- Syakhsiyyah* fakultas syariah IAIN Metro tahun 2019. Penulis menjelaskan terkait nafkah yang diberikan sebagai hak anak pasca perceraian yang terjadi oleh orang tuanya. Anak yang belum *mumayyiz* atau dewasa hendaknya masih memperoleh nafkah sebagai kewajiban dari ayahnya. Namun dalam realitanya, tidak terlaksana pemenuhan nafkah tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pemenuhan nafkah pasca cerai, seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang nafkah pascacerai, rendahnya pendidikan sehingga tidak mengetahui kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian.²³

Selanjutnya yaitu skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil* yang ditulis oleh Suyadi tahun 2013 dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim pengadilan memberikan putusannya untuk menghukum pemohon dengan membebaskan nafkah iddah untuk istri yang dicerai talak oleh suaminya. Begitupun dengan putusan verstek apabila termohon tidak hadir, maka hakim tetap membebaskan nafkah iddah terhadap istri yang dicerai talak, kecuali istri dinyatakan nusyuz. Hakim dalam memberikan putusan tersebut dengan

²³ Luluk Amelia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Program SI Institut Agama Islam Negeri Metro (Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Metro 2019)

Secara normatif yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *resjudicata pro veritate habetuer*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar.²⁴

Ibrahim AR dan Nasrullah, jurnal yang ditulis pada bulan Juli tahun 2017 pada Jurnal Samarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*. Kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa hakim dapat menggunakan hak ex officio apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hakim juga tidak dapat menggunakan hak ex officio apabila istri tersebut diketahui *nusyuz* oleh hakim, istri dalam keadaan *Qabla ad-dukhul*, serta suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah dikarenakan terhambat ekonominya.²⁵

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik sangat diperlukan dalam penyusunan penelitian agar dalam penyusunan penelitian tidak keluar dari garis pembahasan dalam penelitian tersebut. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Hukum Perilaku

Dalam teori tersebut dijelaskan oleh J.W. Haris menegaskan bahwa teori hukum perilaku ini berusaha untuk mencari konsep-

²⁴ Suyadi, *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil*. Skripsi Program S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013)

²⁵ Ibrahim AR, dan Nasrullah. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*. *Jurnal Samarah* Vo. 1 No.2, Juli-Desember 2017

konsep yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Inti teori tersebut yaitu:

- a) Pola-pola perilaku masyarakat merupakan sandaran untuk menjelaskan konsep-konsep seperti kontrak, hak, kewajiban, kepemilikan, korporasi dalam kerangka sistem hukum dan peraturan hukum.
- b) Peraturan hukum merupakan sistem hukum yang menurut ilmu Hukum tidak lain menjadi mesin keadilan bagi lembaga penegak hukum, dan menurut ilmu sosial sebagai aturan situasi yang fokus pada problem perilaku dan psikologi.²⁶

Dari penjelasan di atas kaitannya dengan teori pada penelitian ini yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus tetap ditegakkan terutama mengenai hak dan kewajiban individu. Pada penelitian ini pembahasan yang berkaitan dengan teori hukum tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban seorang suami yang telah mentalak istrinya masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya selama masa iddah.

2) Teori Perlindungan Hukum

Manusia sejak lahir sudah diberikan hak serta memiliki kewajiban. Hal tersebut tercantum dalam Hak Asasi Manusia. Salah satu dari HAM tersebut yaitu memperoleh perlindungan. Manusia

²⁶ I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Jatim: Setara Press, 2018), hlm. 129

berhak dilindungi apabila dirinya terancam dalam bahaya sehingga dirinya bisa dalam keadaan aman. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁷

3) Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap manusia. Allah menciptakan hukum tidak semata-mata hanya ingin mengatur manusia saja, namun untuk pemenuhan kehidupan yang lebih baik dan bermuara pada kemaslahatan. Konsep *maqashid syariah* telah diklaim sebagai pemberi solusi dalam problem kehidupan yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu mengenai permasalahan yang pemecahannya tidak tercantum secara kontekstual.

Teori *maqashid syariah* yaitu hukum islam yang memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Sesuai dengan hukum islam, penerapan hak ex officio hakim dapat dinilai dari kemaslahatannya. Jika tidak dikaitkan dengan kemaslahatan dalam bentuk aturan dan undang-undang, maka akan menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain. Salah satu tujuan syariah yang berkaitan dengan hak ex officio yaitu tercantum dalam Qawaidh

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55

Fiqhiyah yaitu: الضرر يزال “kemudharatan harus dihilangkan”.²⁸

Pemenuhan nafkah iddah bagi istri setelah dicerai talak oleh suaminya merupakan hal yang wajib. Jika tidak terpenuhi, maka dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwanya dan menimbulkan madharat. Sehingga dengan adanya penerapan hak ex officio hakim dapat melindungi hak-hak istri setelah dicerai talak oleh suaminya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran pokok penelitian, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab yang memberikan penjelasan lebih terperinci. Sistematika yang disusun oleh penulis dimaksudkan agar penulis lebih mudah menyusun proposal skripsi dan tidak terjadi kerancuan disetiap pembahasannya. Dalam hal ini bentuk kerangka proposal skripsi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan Latar Belakang masalah sebagai pengantar pada poin yang akan dibahas untuk kemudian diperoleh sebuah Rumusan Masalah berupa pertanyaan dari masalah yang ada. Kemudian Definisi Operasional yaitu menjelaskan secara singkat beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi agar mempermudah pembaca dalam memahaminya. Selanjutnya Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka sebagai pembanding penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Ed. Pertama Cet. Ke-8 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 9

untuk memperkuat alasan penelitian penulis layak untuk diteliti, dan yang selanjutnya yaitu Sistematika Pembahasan sebagai urutan dari pembahasan penelitian ini.

Bab kedua berisikan pengertian umum, dasar hukum, dan landasan teori mengenai Hak Ex Officio, Hakim, Cerai Talak, dan Nafkah Iddah menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Undang-Undang.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengenai jenis penelitian, subjek, dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis data yang sudah diperoleh.

Bab keempat berisi pokok inti dari pembahasan dan hasil analisis penelitian tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak. Menjelaskan mengenai bagaimana hakim dalam memutuskan nafkah iddah untuk istri yang dicerai talak oleh suaminya.

Bab kelima membahas terkait bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EX OFFICIO HAKIM, NAFKAH IDDAH ISTRI DAN CERAI TALAK

A. Hak Ex Officio Hakim

1. Pengertian Hak Ex Officio

Hak ex officio terdiri dari dua kata yaitu “hak” dan “ex officio”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Hak mempunyai arti milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya).²⁹ Dalam ilmu hukum, Hak diartikan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak bebasnya.³⁰

Istilah Ex officio dalam kamus hukum memiliki arti karena jabatan, dengan sendirinya tanpa tuntutan atau permintaan pihak-pihak.³¹ Sedangkan menurut Subekti, hak ex officio berasal dari bahasa latin *ambeteshalve* yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan permohonan.³²

Hak ex officio hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya untuk menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/ tuntutan untuk dijatuhkan dalam putusan

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 516

³⁰ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 98

³¹ Joenaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. Pertama (Jakarta: Prenda Media Gorup, 2016), hlm. 140

³² Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* Cet Ke-4 (Jakarta: Pradnya Pramita, 1997), hlm. 43

khususnya dalam perkara perceraian. Tujuan dari hak ex officio secara khusus yaitu untuk dapat membela hak-hak salah satu pihak yang lemah dalam proses perceraian yang secara lazim terdapat pada sisi perempuan atau mantan istri.³³

Hakim dalam bertindak menjatuhkan putusan dapat menggunakan hak ex officio untuk menuntut perkara yang tidak disebutkan pada tuntutan. Misalnya mengenai hal membebaskan nafkah iddah bagi istri oleh mantan suami dalam perkara cerai talak. Dalam hal ini, hakim menggunakan hak ex officio guna melindungi hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh mantan suami setelah perceraian.

Dalam perkara perceraian, hakim dapat menggunakan hak ex officio. Namun implementasinya, hak atau kewenangan ex officio yang melekat pada jabatan hakim tentu memiliki pembatasan atau limitasi dalam penggunaan kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kelebihan kekuasaan atau wewenang. Hal ini disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapannya yang demikian sangat kasuistik.

2. Dasar Hukum Hak Ex Officio

Hak ex officio termasuk dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim, sehingga perlu adanya dasar hukum yang melandasi

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29

kewenangan *ex officio* tersebut. Dasar hukum penerapan hak *ex officio* dalam perkara perceraian sebagai berikut:

- a) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. kata “dapat” menjadi dasar bagi hakim untuk menggunakan hak *ex officio* guna menghukum mantan suami dengan membebankan nafkah iddah atau hak-hak istri akibat perceraian meskipun tidak disebutkan dalam tuntutan pemohon.
- b) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 - d. memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan pasal 152 KHI yang berbunyi:

“Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.³⁴

Apabila dalam tuntutan pemohon tidak disebutkan pemenuhan nafkah iddah, hakim dapat menerapkan hak *ex*

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo,), hlm. 149

officionya guna membebaskan nafkah iddah istri terhadap mantan suami.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat 2 poin (a) yang berbunyi: (2) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Kata “dapat” memiliki arti sama dengan hak *ex officio* hakim, sejalan dengan maksud penjelasan pada Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- d) Buku II Pedoman Pelaksanaan Administrasi dalam pedoman khusus tentang hukum keluarga dalam hal cerai gugat huruf (g) disebutkan “Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut’ah (pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974).³⁵

3. Asas *Ultra Petitem Partium*

a) Pengertian Asas *Ultra Petitem Partium*

Dalam kamus hukum asas *ultra petitem partium* sama dengan *ultra petita*, yaitu penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang

³⁵ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* Ed. Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 158

tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.³⁶ Subekti dan R. Tjitrosoebidio menyebutkan bahwa *ultra petitum partium* (*petita*) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan posita permohonan perkara.³⁷ Artinya, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan yang dituntut.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas ini berlandaskan pada pasal 178 ayat (3) Herzein Indonesisch Reglement (HIR), pasal 189 ayat (3) Reglement Buitengewesten (RBg) dan Pasal 50 Rechtsvordering (Rv). Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*.³⁸ Hakim yang mengabulkan melebihi posita atau petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Menurut Frances Russel yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, apabila putusan mengadung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim atas dasar i'tikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).³⁹ Oleh karena itu, hakim yang melanggar *ultra petitum partium* dianggap melanggar prinsip *rule of law*. Semua

³⁶ Joenaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. Pertama (Jakarta: Prena Media Gorup, 2016), hlm. 407

³⁷ Subekti dan R. Tjitrosoebidio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 98

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Ed. 2 Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 893

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Ed. 2 Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 893

tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*). Sejalan dengan hal tersebut juga disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/ 1972, yang melarang hakim megabungkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan, demikian penegasan pada putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971.

Namun demikian, anggapan larangan putusan yang mengandung *ultra petitum partium* tidak sepenuhnya dibenarkan, karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan hakim memutuskan lebih dari apa yang diminta terjadi pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun putusan hakim yang dipertimbangkan dapat menggunakan *ultra petitum partium* yaitu:

- 1) Putusan hakim yang dapat dibenarkan paling tidak masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.
- 2) Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair.
- 3) Dalam putusan MA No. 556 K/Sip/1971 dimungkinkan mengabungkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih dengan

kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik.

Akan tetapi sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu per satu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian petitum subsidair dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan Putusan MA No. 882 K/Sip/1974. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah akan mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan mengabulkan sebagian petitum primair dan petitum subsidair.

Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, oleh karena itu harus dibatalkan. Seperti yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan, karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut putusan MA No. 372 K/Sip/1970, harus dibatalkan.⁴⁰

b) Petitum Primair dan Subsidair

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Ed. 2 Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 894

Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab oleh amar putusan. Oleh karena itu, petita harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat, sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dan tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Dalam praktik peradilan, petita dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu: 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer, 2) tuntutan tambahan, 3) tuntutan subsidair atau tuntutan pengganti.

Tuntutan pokok atau primer merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta oleh penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang diminta. Tuntutan tambahan adalah tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok seperti dalam hal perceraian, berupa tuntutan pembayaran nafkah madiyah, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama. Sedangkan tuntutan subsidair (pengganti) diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim. Biasanya kalimanya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya”, atau bisa juga dengan kata-kata “*ex aequo et bono*”.⁴¹

⁴¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab* Ed. 1 Cet.2 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 93

Dalam praktik persidangan di Pengadilan, agar memungkinkan suatu gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka sering tuntutan pokok inti (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti (*petitum subsidair*). Bunyi dari tuntutan pengganti (*petitum subsidair*) yaitu: “*ex aequo et bono*” atau “mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan”. Tujuannya agar jika tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut M. Yahya Harahap, pada satu sisi, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok *petitum primair*, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya. Di dalam praktik di Pengadilan tercatat sudah beberapa kali Hakim memutus berdasarkan *ex aequo et bono*, misalnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 2008, dalam perkara Mertowidjojo cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah “*Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih dalam kerangka petitum primair*”. Dengan demikian, adalah tidak tepat apabila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat dalam *petitum primairnya*.

Pandangan hakim atas asas *ultra petita* apabila ada *petitum subsidair (ex aequo et bono)* ialah bahwa perkembangan yurisprudensi boleh dilanggar atau dilampaui dengan syarat tertentu yaitu sepanjang ada dalam kerangka *posita* gugatan dan selama tidak melenceng jauh dari gugatan. Jadi selama ada dasarnya dalam surat gugatan, hakim boleh mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.⁴²

Mengenai penerapan hak *ex officio* hakim kaitannya dengan *petitum subsidair* yang mana memiliki makna yang sama yaitu hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya jika *petitum primair* tidak sesuai. Hak *ex officio* hakim dianggap tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* dengan syarat putusan tersebut masih dalam kerangka yang serasi dengan *petitum primair* (MA No. 140/Sip/1971). Pada perkara ini, hak *ex officio* digunakan untuk menentukan nafkah iddah bagi istri yang telah dijatuhkan talak raj'i oleh suaminya. Pemberian nafkah iddah merupakan suatu kewajiban bagi suami terhadap mantan istrinya, apabila tidak diberikan nafkah iddah dikhawatirkan akan mengancam kehidupan bekas istri tersebut. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengabulkan *petitum primair* saja namun harus meninjau *petitum subsidair* mengenai hak-hak serta akibat dari terjadinya cerai talak tersebut. Pada keterangan di atas yang menjelaskan mengenai *petitum subsidair* dan asas *ultra petitum partium* sudah jelas bahwa penerapan hak *ex officio*

⁴² Bambang Sugeng Ariadi S, dkk. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono", Jurnal Yuridika, Vol. 29, No. 1, 2014

hakim dalam penentuan nafkah iddah bagi istri akibat hukum cerai talak tidak melebihi dari isi petitum primair, karena pemberian nafkah iddah tersebut merupakan rangkaian dari terjadinya perceraian. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam membebaskan nafkah iddah bagi istri yaitu Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suami berkewajiban memberikan nafkah iddah tersebut dan istri berhak menerimanya. Hakim dalam mengadili perkara perceraian tidak hanya fokus mengabulkan apa yang tercantum dalam petitum pokok saja (petitum primair), namun harus memperhatikan akibat dari terjadinya cerai talak bagi istri guna melindungi hak-haknya. Dengan adanya penerapan hak ex officio hakim, diharapkan hak-hak perempuan tidak terabaikan setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa "*Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih dalam kerangka petitum primair*". Petitum subsidair yang digunakan oleh hakim tidak keluar dari kerangka isi petitum primair sehingga dapat dikaitkan dengan penerapan hak ex officio hakim dalam penentuannafkah iddah bagi istri sebagai akibat hukum cerai talak.

4. Asas *Ultra Petitum Partium* dengan penerapan Hak Ex Officio

Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, hakim karena jabatannya dapat mengadili yang tidak tercantum dalam tuntutan, sekalipun tidak diminta oleh pihak atau yang dikenal dengan hak ex


officio. Hakim dalam beracara perdata harus bersifat aktif dan harus menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas. Namun di sisi lain, pasal 178 ayat 3 dan pasal 189 ayat 3 RBg menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dituntut. Oleh karena itu jika hakim mengabulkan yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, dianggap telah melanggar asas *ultra petitum partium* dan putusan tersebut harus dibatalkan. Apabila putusan mengandung *ultra petitum partium* maka dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Pengecualian terhadap asas *ultra petitum partium* ini sifatnya sangat kasuistik yang artinya putusan yang diambil pada peristiwa tertentu. Tidak semua kasus dapat pengecualian dari asas *ultra petitum partium*. Dengan demikian hakim dengan jabatannya memiliki hak ex officio guna mengabulkan putusan yang tidak tercantum dalam tuntutan.

Menurut Hartini, Sebagaimana hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Akibat dari terjadinya cerai talak, istri masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Diantaranya yaitu hak pemenuhan nafkah iddah oleh suami terhadap istri selama menjalani masa iddah. Jika hak-hak istri akibat talak tidak dituntut oleh istri, hakim secara ex officio dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah iddah atau *mut'ah* kepada istri (termohon). Sekalipun tidak ada

rekonvensi dari termohon, hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri (termohon) dalam petitum permohonan cerai talak.⁴³

Argumentasi yang membenarkan hakim melampaui asas larangan melakukan *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak yaitu, pertama, Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri. Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menghukum dengan membenarkan suami untuk memberikan nafkah iddah atau *mut'ah* bagi istri yang telah dijatuhi talak oleh suami.



⁴³ Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*. Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, 2009, hlm. 387

B. Definisi Umum tentang Hakim Pengadilan Agama

1. Pengertian Hakim

Hakim menurut bahasa adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).⁴⁴ Dalam kamus hukum definisi hakim ialah orang yang bertugas untuk menegaskan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar.⁴⁵ Pada undang-undang Kekuasaan kehakiman, menyebutkan pengertian hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴⁶

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus mengetahui ruang lingkup dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hakim adalah hakim pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 515

⁴⁵ Joenaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. Pertama (Jakarta: Prenda Media Gorup, 2016), hlm. 174

⁴⁶ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁴⁷ Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu: (a) Perkawinan, (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Zakat; (f) Infaq; (g) Shodaqoh; (h) Ekonomi Syariah.⁴⁸

Dalam undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa asas, diantaranya:

a. Asas Personalita Keislaman

Asas ini merupakan asas dimana dalam kekuasaan lingkungan peradilan Agama hanya berlaku bagi mereka yang pemeluk Agama Islam saja.

b. Asas Kebebasan

Maksud dari asas kebebasan adalah a) bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, b) bebas dari paksaan, c) kebebasan melakukan kewenangan *judicial* (peradilan)

⁴⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), hlm. 166-167

⁴⁸ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 12

- c. Asas Wajib mendamaikan
- d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- e. Asas terbuka untuk umum
- f. Asas legalitas

Pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakum berfungsi dan berwenang menggerakkan jalannya peradilan melalui pengadilan.

- g. Asas aktif memberikan bantuan

Maksud dari asas aktif memberikan bantuan yaitu dalam masalah formal, yaitu:

- 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- 2) Memberi pengarahan tata cara izin "prodeo"
- 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- 4) Mengajukan perbaikan surat gugatan
- 5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- 6) Memberi penjelasan mengajukan bantahan dan jawaban
- 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi
- 8) Memberi bantuan upaya hukum
- 9) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
- 10) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 1 (1) menjelaskan definisi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁹

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim adalah orang yang bertugas sebagai penegak keadilan untuk membela orang yang benar dan menghukum orang yang salah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Indonesia sebagai

⁴⁹ Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

negara hukum tentunya memiliki peraturan tersendiri mengenai pelaksanaan penegak keadilan yang termuat dalam undang-undang.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Syarat-syarat menjadi Hakim

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim Pengadilan Agama yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- e) Sarjana syariah, sarjana Hukum islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam
- f) Lulusan pendidikan hakim
- g) Mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- h) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- i) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun

- j) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Dalam Pasal 13 A ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim diangkat oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan melalui seleksi yang transparan, akuntabel dan partisipatif oleh Mahkamah Agung dan Komisis Yudisial.

4. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama

Hakim dalam menjalankan keadilannya memiliki tugas pokok menurut Ahmad Mujahidin yang dikutip oleh Aah Tsamrotul Fuadah, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara (melakukan persidangan)
- b) Memimpin, membimbing, dan memprakrasai jalannya persidangan serta mengawasi pembuatan berita acara persidangan
- c) Memebuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya dengan bersumber dari hasil pemeriksaannya yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sehingga tersusunlah putusan.
- d) Meminiatur berkas perkara. *Minutering* atau *Minutasi* ialah semua tindakan untuk menjadikan semua dokumen menjadi resmi dan sah. *Minutasi* dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menhadirkan tanggung jawab hakim yang bersangkutan.

- e) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua Pengadilan
- f) Melakukan pengawasan terhadap bidangnya perkara permohonan dan gugatan.⁵¹

Tugas hakim Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya berperan memantapkan hukum saja, melainkan menjunjung keadilan juga. Hakim bersifat aktif apabila dalam segi proses jalannya persidangan, dan hakim bersifat pasif apabila ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

C. Definsi Cerai Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa berarti membebaskan perjanjian, kata *Ath-Thalaq* sendiri berasal dari akar kata *Al-Ithlaqu* (الإطلاق), yang artinya melepaskan atau meninggalkan.⁵² Sedangkan menurut syar'i adalah melepaskan ikatan pernikahan menggunakan lafadz talak atau semacamnya.⁵³ Dalam istilah syara' talak adalah:

وشرعاً: حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

⁵¹ Aah Samrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* Ed. 1 Cet. Ke 2 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 76-79

⁵² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa (Ensiklopedia Fiqih Wanita)* terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 819

⁵³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 129

“dalam syariat islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhiri hubungan suami istri.”⁵⁴

Menurut Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵⁵ Perceraian bisa disebut dengan cerai talak dan atas keputusan pengadilan disebut cerai gugat. Cerai talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam. Pelaksanaan cerai gugat dan cerai talak hanya bisa dilakukan dihadapan sidang pengadilan.⁵⁶

Definisi talak dalam Kompilasi Hukum Islam ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 129, 130, dan 131.⁵⁷

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang mana pengucapan talak

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakaht :Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Ed. 1 Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 229

⁵⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakaht dan Mawaris* Ed. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 181

⁵⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Edisi Cet. Ke 5 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007), hlm. 141

hanya bisa dilakukan oleh suami. Talak (*raj'i*) dapat rujuk kembali sebanyak dua kali, akan tetapi jika telah jatuh talak tiga (*ba'in*) maka tidak bisa rujuk kembali dengan istri.

Menurut Wahbah Az-Zuhailly yang dikutip oleh Iffah Muzammil mengemukakan bahwa terdapat dua alasan mengapa hak talak berada ditangan suami:

- a) Perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan.
- b) Talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegeraan pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar), nafkah selama *iddah* yang harus diberikan kepada istri yang ditalak, dan *mut'ah* (hadiah untuk istri). Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh suami, dan menjadi hak bagi istri yang ditalak.⁵⁸

2. Dasar hukum talak

Agama telah mensyariatkan mengenai dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan tentang dasar hukum talak diantaranya yaitu Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-sitrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

⁵⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 129

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada

hambanya melalui Rasulullah SAW, jika ingin mentalak istrinya, agar melakukannya ketika istrinya bisa langsung menjalani masa iddah, yaitu pada waktu istri suci dari haid dan belum dicampuri. Suami juga perlu mengetahui masa iddah istri dan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri selama masa iddah setelah terjadinya perceraian.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal agi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa talak dapat rujuk kembali sebanyak dua kali, yaitu talak yang pertama dan sesudahnya atau disebut dengan talak raj'i. Jika sudah jatuh talak tiga (talak ba'in), tidak dapat rujuk kembali. Suami tidak boleh mengambil pemberian yang telah

diberikan kepada istrinya seperti mahar atau mas kawin, atau pemberian lainnya. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mut'ah, nafkah iddah untuk menjamin kebutuhan hidup istri selama menjalani masa iddah.

Dan hadist rasulullah disebutkan sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صعم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

“Dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian (talak). (H.R. Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn Umar)”.⁵⁹

Dalam kitab *Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu* menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyebutkan bahwa sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, wajib, makruh, dan sunah.⁶⁰ Perbuatan talak diperbolehkan, namun perlu dihindari agar tidak terjadi talak karena dapat memutuskan hubungan antara dua orang, terkecuali dikarenakan adanya sebab yang mengharuskan talak itu terjadi.

Ulama juga menyepakati bahwa talak diperbolehkan, meskipun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah swt. Dikarenakan hubungan suami istri yang sudah tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga mustahil dipertahankan karena hanya menimbulkan madharat bagi keduanya.

⁵⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim sehari-hari*, terjm. Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), hlm. 284

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 323

Namun demikian, hukum talak berbeda-beda sesuai dengan kondisi ketika akan menjatuhkan talak, sebagai berikut:

- 1) Wajib, jika terjadi perselisihan (*shiqaq*) antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakim. Kewajiban menjatuhkan talak juga berlaku apabila suami sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami sehingga menjadikan madharat bagi istrinya. Suami yang meng-*'ila* istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan), selama masa penanguhan telah habis dan suami tidak mau kembali kepada istrinya. Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menalaknya.
- 2) Haram menjatuhkan talak dalam keadaan istri sedang haidh, menceraikan istri dimasa suci setelah digauli, dalam keadaan ini disebut dengan talak *bid'ah*.⁶¹ Sebuah riwayat menceritakan bahwa Nabi memerintahkan Ibn 'Umar untuk kembali kepada isterinya karena menceraikan isterinya dalam keadaan haid.
- 3) Mubah, apabila istri berakhlak buruk dan berlaku tidak baik terhadap suaminya sehingga suami tidak ada harapan kepada istrinya.
- 4) Sunnah, yaitu apabila istrinya tidak patuh terhadap hukum Allah, seperti meninggalkan sholat, sementara suami tidak mampu memaksanya terhadap istri.

⁶¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa (Ensiklopedia Fiqih Wanita)* terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 821

5) Makruh, jika terjadinya perceraian tidak didasari suatu sebab alasan yang jelas padahal keadaan mereka harmonis, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak.⁶²

3. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak tentu terdapat rukun dan syarat yang diperlukan, diantaranya ada yang disepakati oleh ulama dan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Rukun talak menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu lafadz talak. Sedangkan menurut jumbuh ulama ada lima, yakni:

- a. Suami yang menjatuhkan talak
- b. Istri yang ditalak
- c. Sighat
- d. Ada kehendak menjatuhkan talak.

Adapun syarat sah menjatuhkan talak yaitu: pertama, talak hanya dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili, yang baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Bagi orang yang hilang akal atau gila secara tiba-tiba, talak nya tetap tidak sah apabila talaknya dijatuhkan saat ia gila. Madzhab Hanbaliyah menilai sah talak yang dijatuhkan oleh anak yang *mumayyiz*. Kemudian madzhab hanafi berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan dipaksa, sah hukumnya atau terlaksana. Karena dia tidak bermaksud menjatuhkan talak meskipun dia tidak merasa rela

⁶² Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 131

terhadap dampak yang mengikutinya.⁶³ Pendapat jumhur ulama berdasarkan pada hadis :

عن علي رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاث عن المبتلى أو قال المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ أو يعقل وعن النائم حتى يستيقظ⁶⁴
 “Diangkat pena dari tiga orang, yakni dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai dia berakal”.

Orang yang dalam keadaan tidur, anak kecil, dan orang gila tidak sah hukumnya ketika menjatuhkan talak, karena mereka dianggap belum berakal.

Kedua, ada kehendak menjatuhkan talak. Seseorang yang sengaja mengucapkan lafadz-lafadz talak dan sesuai dengan maknanya, walaupun tidak didahului dengan niat maka sah talaknya. Dengan demikian, talak tidak perlu didahului dengan niat selama dilakukan dengan sengaja dan lafadz talak yang jelas dan tegas (*sarih*). Ketiga, talak ditujukan kepada istri yang masih dalam ikatan pernikahan sekalipun belum terjadi hubungan suami istri, atau sedang menjalani masa iddah talak raj'i.

Keempat yaitu adanya hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan. Talak dapat dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya manakala dalam ikatan perkawinan yang sah. Kelima, lafadz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara jelas dan tegas (*sarih*), yakni talak *firaq* (الفرق), dan *al-sarih* , maupun *kinayah* (sindiran). Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Iffah Muzammil

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 327-328

⁶⁴ Sulaiman bin Daud bin al-Jarud, *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, Vol.1, 1999, hlm. 89

menyebutkan bahwa Lafadz talak yang sarih tidak perlu niat, sementara lafadz sindiran (*kinayah*) harus disertai niat untuk menjatuhkan talak.⁶⁵

4. Macam-macam Talak

Talak dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan keadaan ketika menjatuhkan talak. Ditinjau dari keadaan istri ketika dijatuhi talak oleh suami, talak terbagi menjadi macam, yaitu:

- a) Talak *Sunni*, yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ulama sepakat bahwa bentuk talak sunni yang dijatuhkan oleh suami yaitu ketika istri dalam keadaan suci dari haid yang pada masa itu belum digauli oleh suaminya. Dengan menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan tersebut, bertujuan agar setelah dijatuhi talak istri langsung memasuki masa iddah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ..... (١)

“Hai nabi, jika kamu akan menthalaq istrimu, maka thalaqlah di waktu akan memasuki iddah.....”

- b) Talak *Bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Bentuk talak *bid'iy* yang disepakati oleh ulama yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Hukum talak *bid'iy* yaitu haram dengan alasan memberi

⁶⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 133

mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.⁶⁶ Dalil mengenai talak *bid'I* adalah hadis Nabi SAW yang berasal dari Ibnu Umar *muttafaq alaih*:

“Bahwa Ibnu Umar r.a menthalag istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW., maka Umar (Ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi bersabda: “Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu apabila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh menthalag istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan menthalag istrinya.”

Selanjutnya talak ditinjau dari kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istri dalam masa iddah. talak raj'i yaitu talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.⁶⁷

b) Talak Bain

Talak bain adalah talak yang mana suami tidak berhak untuk rujuk kepada mantan istrinya, dan bentuk talak ini ada dua macam:

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Ed. Pertama Cet. Ke 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 218

⁶⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Ed. Pertama Cet. Ke 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 220-221

- 1) Talak bain Sughra, yaitu talak yang dimana suami bebas untuk menikahi istrinya yang sudah diceraikannya kapan saja dengan syarat istri tersebut rela dan juga atas restu walinya, serta duharuska dengan akad dan mahar yang baru. Talak bain sughra dapat mengurangi jumlah talak.⁶⁸ Yang termasuk talak ba'in sughra yaitu:
 - a. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (setubuh)
 - b. Khulu'.⁶⁹
- 2) Talak bain Kubra, ialah talak yang mana suami tidak berhak untuk rujuk kembali dengan istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru serta syarat istrinya tersebut harus sudah menikah dengan laki-laki lain secara sah (nikah sebenarnya), bukan nikah *tahlil* dan disyaratkan pada pernikahan yang kedua telah berhubungan intim yang hakiki (jimak). Talak bain kubra yaitu apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga.⁷⁰

Ditinjau dari segi undang-undang mengenai putusnya perkawinan atau dalam fiqh disebut talak, diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

⁶⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa (Ensiklopedia Fiqih Wanita)* terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 843

⁶⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakaht dan Mawaris)* Ed. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 195

⁷⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa (Ensiklopedia Fiqih Wanita)* terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 845

Islam. Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: perkawinan dapat putus karena : a) kematian, b) perceraian, dan c) putusan pengadilan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 dengan bunyi yang sama dan pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 menjelaskan mengenai pengertian talak yaitu:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 KHI”.

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam fiqih yaitu talak, *khuluk*, dan *fasakh*. Talak dan *khuluk* merupakan kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqih pada dasarnya dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Dengan demikian konsep perceraian baik berdasarkan Undang-undang dan KHI telah sejalan dengan fiqih.

Prosedur pelaksanaan perkawinan disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 3 ayat:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perceraian mengakibatkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

5. Dampak terjadinya Talak

Tujuan pernikahan dalam agama islam menjadi hal yang amat sakral dan suci. Hal ini dikarenakan pernikahan bukanlah suatu ikatan kontrak yang terpaut oleh waktu. Suami dan istri harus berusaha memelihara hubungan rumah tangga dengan tenang, penuh kedamaian, dan rasa kasih sayang. Akan tetapi setiap hubungan antar manusia, terutama dalam rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Perbedaan pendapat seringkali menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang menjadi salah satu akar masalah dalam rumah tangga. Sehingga tidak jarang penyelesaian masalah dalam rumah tangga berakhir pada perceraian.

Talak merupakan salah satu dari bentuk perceraian. Terjadinya talak yang mengakibatkan berpisahnya suami dan istri tentu memberikan dampak baik bagi mereka. Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan kekerasan dalam jiwa si istri sehingga menjadi hal yang menyakitkan. Tihami dan Sohari Sahrani menyampaikan bahwa seyogyanya suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya dapat memberikan *mut'ah* (pemberian) untuk menyenangkan hati istri

dengan memberinya sesuai kemampuan.⁷¹ Setelah terjadinya talak, istri akan menjalani masa iddah, yakni masa tunggu bagi istri setelah ditalak raj'i oleh suaminya dengan waktu sesuai keadaan istri ketika suami menjatuhkan talak. Selama masa iddah ini, istri tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki lain sampai selesai masa iddahya. Dan dalam masa iddah ini, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya.

D. Nafkah Iddah Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah secara bahasa berasal dari kata dengan jamak *An-Nafaq* yang artinya “terowongan atau jalan bawah tanah yang lancar”. *Nafaqa* dengan bentuk masdar *Nafaqan* artinya “pasar yang bersirkulasi aktif atau semarak”. Jadi, kata *Nafaqah* yang bentuk jamaknya *Nafakt* dan *Nifak* secara bahasa memiliki makna sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan orang yang membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa, kata nafkah berasal dari kata **انفق** dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti : **وقل** **نقص** yang berarti berkurang. Juga berarti **فنى** **وذهب** yang berarti hilang atau pergi.⁷² Maksud dari hilang, pergi dan berkurang jika dikaitkan dengan hal pemberian nafkah yaitu sesuatu yang dikeluarkan untuk

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Ed. 1 Cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pressindo, 2014), hlm.248

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Ed. Pertama, Cet. Ke I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 165

istrinya sebagai kewajiban dari suami ketika sudah menikah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarga mereka dengan berupa harta.

Secara syara' dan istilah *nafaqah* diartikan sebagai "*Ma Yajibun min al-Mal lit-Ta'min al-Doruriyyat lil-Baqa'* yaitu "Sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan hidup". Dengan demikian dapat kita ketahui dari pengertian tersebut bahwa bentuk dari nafkah adalah *math'am* (makanan), *malbas* (pakaian), dan *maskan* (tempat tinggal).⁷³

Pemberian nafkah terhadap istri merupakan kewajiban bagi suami sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.⁷⁴

Iddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-iddatan* dan jamaknya adalah *idad* yang bearti "menghitung" atau "hitungan".⁷⁵ Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa iddah tersebut perempuan menunggu sampai waktu iddahya selesai. Dalam Kamus bahasa Indonesia Iddah adalah waktu menanti yang lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami (selama waktu itu ia belum boleh kawin).⁷⁶ Iddah merupakan masa menunggu dari menikah lagi setelah diceraikan atau

⁷³ Muhammad Rowas Qal'aji dan Hamid Sodiq Qanibi, *Mu'jam lugh al-fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985), h. 485

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, Terj. , hlm. 427

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Ed. Pertama, Cet. Ke I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 303

⁷⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 566

ditinggal mati oleh suaminya.⁷⁷ Selama menjalani masa iddah, istri tidak diperbolehkan menikah atau dipinang dengan laki-laki lain. Waktu msa iddah tergantung ketika istri dijatuhi talak.

Al-Shan'aniy mengemukakan definisi iddah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, sebagai berikut:

اسم لمدة تتربص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها بالولادة أو لاقراء أو لاشهر

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dengan suaminya.

Maksud dari definisi di atas yaitu bahwa seorang perempuan yang telah dicerai talak oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, maka ia akan memasuki masa menunggu atau *iddah*, yang dalam masa ini dilarang untuk menikah. Masa iddah tersebut memiliki ketentuan waktu dengan melihat kondisi istri ketika ditinggal wafat atau dicerai oleh suaminya. Waktu tunggu (*iddah*) telah disebutkan dalam dasar hukum Al-Qur'an serta dijabarkan dalam kitab-kitab fiqih dengan dilandaskan pendapat-pendapat dari para ulama.

Jadi, nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri selama menjalani masa iddah. Nafkah *'iddah* diberikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Akan tetapi tidak semua perceraian mewajibkan pemberian nafkah iddah oleh suami terhadap istri. Hal ini tergantung dengan keadaan ketika terjadi perceraian.

⁷⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 151

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak terhadap bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Memberi nafkah maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, terkecuali istri tersebut *nusyuz*.⁷⁸

2. Dasar Hukum Iddah

Dalil-dalil yang menjadi landasan hukum iddah disesuaikan dengan keadaan wanita ketika dijatuhkan talak oleh suaminya. Berikut bentuk-bentuk perhitungan waktu iddah bagi istri sebagai berikut:

- a) Masa iddah wanita karena cerai hidup, baik karena talak atau hal lainnya:
 - a. Bercerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya yaitu sampai melahirkan.
 - b. Bercerai dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya yaitu tiga kali *quru'* (suci). Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷⁸ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Artinya: “ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Jumhur ulama sepakat bahwa ayat ini ditujukan kepada wanita yang sudah dicampuri, belum menopause ataupun belum/atau tidak pernah haid, dan tidak hamil.⁷⁹ Bagi wanita yang telah diceraikan talak oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama tiga kali suci (quru’).

- c. Orang yang menopause atau tidak pernah/ belum haid, masa iddahnya yaitu tiga bulan
- d. Wanita yang bercerai dan belum dikumpuli, dia tidak ada masa iddah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”

Namun hal ini tidak berlaku bagi dia yang ditinggal mati oleh suaminya, walaupun belum dicampuri, dia tetap

⁷⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 206

menjalankan masa iddah yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

- b) Masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
- a. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam sebuah riwayat, Ibn Mas’ud ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum dikumpuli dan belum diberi mahar. Ibn Mas’ud menjawab “dia berhak mendapatkan mahar penuh, warisan, serta harus menjalankan iddah”.

- b. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Thalaq ayat 4:

..... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“..... sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.”

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa masa iddah wanita yang ditinggalmati oleh suami dan dalam keadaan hamil yaitu sampai melahirkan, sekalipun jarak antara kematian dan kelahiran bayi hanya sekejap saja. Masa iddah ini tidak berbeda dengan masa iddah wanita hamil karena bercerai. Oleh sebab itu, pasca kelahiran bayi dalam kandungannya, wanita bisa menikah lagi dengan laki-laki lain sekalipun suaminya belum dikuburkan.⁸⁰



⁸⁰ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 214

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu rangkaian metode atau cara yang digunakan para peneliti untuk memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti. Diperlukan instrumen dalam penelitian yang akan dijadikan sebagai landasan dalam mengurai penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami atau menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi hingga menyimpulkan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan tentunya perlu adanya metode dalam penelitian agar tidak keluar dari pembahasan. Rianto Adi mendefinisikan bahwa, Metode penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang sumber datanya langsung diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan pemerintah. Suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian secara langsung, guna

⁸¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Cet. Ke 4, Edisi Revisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, YOI, 2021), hlm. 1

memperoleh data objektif untuk kemudian di teliti sesuai dengan rumusan masalah menggunakan metode yang telah disesuaikan.⁸²

Metode yang digunakan yaitu kualitatif, merupakan jenis penelitian yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur data statistik. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.⁸³ Peneliti memperoleh data permasalahan yang akan diteliti langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas kelas I b tahun 2021-2022.

Sedangkan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.⁸⁴ Sebuah metode penelitian hukum yang mengenai implementasinya berkaitan dengan Undang-Undang dan terjadi pada masyarakat. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian *judicial case study* karena studi kasus hukum yang melibatkan konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan dalam

⁸² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Peyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

⁸³ Tengku Erwiansyahbana Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Jurnal Borneo Law Review, Universitas Borneo Tarakan,

⁸⁴ Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020

memberikan keputusannya. Dengan meneliti kasus yang diputuskan kemudian dipelajari sehingga mendapatkan gambaran penerapan kaidah dan norma hukum yang dipraktikan.

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto yang dikutip oleh Dr. muhaimin dalam karyanya, menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian yaitu di Pengadilan Agama Banyumas kelas I b yang beralamat di Jl. Raya Kaliori No. 58, Dusun III, Kaliori, Kec, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53192. Pengadilan ini menangani perkara perdata islam yang berkaitan dengan urusan personal setiap individu dalam menyelesaikan permasalahannya mengenai keperdataan.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dikemukakan oleh Sugiyono adalah sasaran ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaannya

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46

dalam penelitian tentang suatu permasalahan.⁸⁶ Suatu yang menjadi titik perhatian dalam objek penelitian yaitu objek penelitian, dengan memuat materi atau hal yang diteliti serta diuraikan permasalahannya dengan menggunakan teori-teori yang bersangkutan.

Pada penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan menelaah putusan pengadilan dan pandangan hakim di Pengadilan Agama Banyumas kelas I b tahun 2021-2022 mengenai penerapan Hak Ex Officio dalam menentukan nafkah iddah bagi istri sebagai akibat hukum cerai talak.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa yang akan diteliti dalam sebuah penelitian dan dapat dianggap mengetahui apa yang sedang diteliti. Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸⁷ Penentuan subjek penelitian disini menggunakan teknik *purposive sampling*. Profesor Sugiyono mengemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁸⁸ Pertimbangan yang digunakan yaitu sample yang diambil dari beberapa putusan dan informan hakim di Pengadilan Agama Banyumas yang menggunakan kewenangan hak

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 41

⁸⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 188

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 216

ex officio guna menentukan nafkah iddah istri akibat hukum cerai talak.

Subjek pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banyumas kelas 1 b yang menangani perkara cerai talak dalam menentukan nafkah iddah bagi istri akibat hukum cerai talak dengan menggunakan kewenangan hak ex officio.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan menganalisis 2 salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas dan hasil wawancara (*interview*) dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas, diantaranya yaitu data-data yang terkait dengan Perundang-Undangan, yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 18 tentang Peradilan Agama, Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa buku-buku karangan para ahli hukum, jurnal, artikel serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi atau bahan pustaka yaitu dengan inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat data yang berkaitan dengan hukum. Bahan dokumen yang digunakan yaitu 2 salinan putusan (Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms dan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms) mengenai cerai talak yang menerapkan kewenangan Hak *ex officio* di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2021.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab lisan secara langsung.⁸⁹ Wawancara juga merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkap makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.⁹⁰ Dalam penelitian ini wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dengan Bapak Nur Solichin, SHI. mengenai pandangan penerapan hak *ex officio* yang

⁸⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006) hlm. 105

⁹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)* Cet. Ke-1 (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 24

berkaitan dengan putusan perkara cerai talak dengan menerapkan hak *ex officio* hakim dalam menentukan nafkah iddah istri akibat hukum cerai talak di Pengadilan Agama Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematiskan sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya di analisis. Analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menguraikan kasus yang terjadi secara sistematis menyeluruh sehingga bisa diketahui disamping itu dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara cermat untuk sampai pada kesimpulan. Analisis deskriptif yakni memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum positif serta hukum islam yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Dengan menggunakan analisis deskriptif pada penelitian ini diharapkan dapat terurai mengenai putusan hakim di Pengadilan Agama dengan menerapkan hak *ex officio* hakim dalam menentukan nafkah iddah akibat hukum cerai talak di Pengadilan Agama Banyumas. Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid. Berikut tahapan proses analisis data, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu memilih dan memilah data, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang hal yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang diperoleh dan telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Peneliti merudksi data harus berfokus pada masalah tertentu agar tidak universal.

- b. Penyajian Data yaitu menguraikan data dengan bentuk kata-kata dan paragraf-paragraf berupa uraian singkat, kemudian dihubungkan dengan bagian yang saling berkaitan. Miles & Huberman (1994) menjelaskan bahwa *“the most frequwn from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex”*. Artinya yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif.⁹¹
- c. Memverifikasi data dan kesimpulan. Setelah data terkumpul kemudian direduksi, lalu diuraikan dengan mencari pola, hubungan, persamaan dengan memfokuskan pada pembahasan, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut secara sistematis. Ditafsirkan secara sistematis yaitu jika suatu kata tercantum lebih dari satu kali dalam pasal maupun suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama. Kata tersebut harus saling berkaitan dengan maksud undang-undang atau pasalnya.⁹²

⁹¹ Muhammad Rijal Fadli. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika: Jurnal Kajian Ilmiah Matakuliah Umum*. Vol. 21, no. 1, 2021, 45

⁹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo, 2004) hlm. 172

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM
MENENTUKAN NAFKAH IDDAH ISTRI AKIBAT HUKUM CERAI
TALAK**

A. Putusan Hakim dengan Penerapan Hak *ex Officio*

Dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim akan menghasilkan produk hukum berupa putusan yang merupakan keputusan dari pemeriksaan perkara.

Putusan secara bahasa bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.⁹³ Menurut Ahmad Mujahidin, Putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁹⁴ Pada penelitian kali ini selain hasil wawancara dengan hakim, peneliti juga akan menganalisis salinan putusan yang menerapkan hak *ex officio* dan yang tidak menerapkan hak *ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas.

1. Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms

Pada putusan Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms mengenai cerai talak, surat permohonannya ini telah terdaftar pada tanggal 13 Desember 2021 di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas. Telah diputuskan pada tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan

⁹³ Joenaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. Pertama (Jakarta: Prenda Media Gorup, 2016), hlm. 343

⁹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 227

tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah oleh Drs. Faisol Chadid sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

a) Duduk Perkara

Pemohon umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di desa Lebeng, Suimpuh, Banyumas. Dalam hal ini, Pemohon memberi kuas khusus kepada Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H., Aadvokat/ Pengacara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2021 dalam Register kuasa Nomor 59/2021 tanggal 20 Desember 2021, sebagai pemohon. Termohon umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, tinggal di Desa Selanegara, Sumpiuh, Banyumas. Dengan duduk perkara:

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2016, dalam status jejaka dan perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0272/18/VII/2016, tertanggal 16 Juli 2016. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tidak menentu,

terkadang di rumah kontrakan Pemohon di Kota Tangerang, terkadang di rumah kontrakan Pemohon selama sekitar 4 tahun (dari Juli 2016 s/d Juli 2020), sudah hubungan kelamin (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon belum pernah cerai. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon, mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus, disebabkan: a) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan kerap membangkang terhadap Pemohon ketika sedang di nasehati, serta Termohon mempunyai sifat keras kepala. b) Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon terutama Ibu Pemohon, dan kerap berselisih dengan Ibu Pemohon sehingga efeknya berselisih juga dengan Pemohon. c) Termohon selalu memperlakukan ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon.

Puncaknya yaitu Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dengan permasalahan yang sama kemudian keduanya pisah tempat tinggal, dikarenakan Termohon pergi tanpa pamit (*nusyuz*) pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun lebih 5 bulan.

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dirukunkan, tetapi tidak membuahkan hasil, dan tidak harapan untuk dapat rukun dan membina keluarga yang harmonis. Semenjak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon memuncak, yaitu semenjak sekitar bulan Juli 2020, maka Termohon sudah tidak melayani kepada Pemohon, baik lahir maupun batin, serta karenanya pula, dari pada tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan, yang seadil-adilny.

b) Dasar Pertimbangan Hukum

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir untuk mengikuti alur persidangan. Proses

mendamaikan Pemohon dan Termohon juga sudah dilakukan dari pihak keluarga dan mediasi di Pengadilan Agama Banyumas oleh mediator bernama bapak Dahron, S.Ag., M.S.I., pada tanggal 23 Desember 2021 dan ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah dibacakan permohonan dari pemohon, termohon mengajukan duplik dengan membenarkan semua dalil-dalil gugatan dari pemohon. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon dan tidak menuntut apapun. Atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik bahwa walaupun termohon tidak menuntut apapun, namun pemohon sanggup untuk memberikan kepada termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan saksi-saksi serta bukti dari pemohon itu sesuai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon. Sehingga telah memenuhi syarat

materil dengan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Namun, Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga. Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam kerentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan. Talak satu raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh pemohon, yang mana akibat hukum talak satu raj'i adalah antara suami da istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri dalam masa iddah.

Atas kesadaran sendiri pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada termohon, meskipun termohon tidak menuntut apapun kepada pemohon. Kemudian majelis Hakim menyampaikan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah iddah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b), Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz.

Dalam persidangan, Termohon tidak terbukti nusyuz, maka dengan demikian pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon bersandar kepada kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Dalam hal ini pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- dan termohon menerimanya. Selain mendapatkan nafkah iddah, termohon juga akan menjalani masa iddah selama 3 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 angka (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Pemberian *mut'ah* juga menjadi salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena talak. Bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla dukhul*. Maka dengan demikian, selain memberikan nafkah iddah, pemohon juga wajib memberikan *mut'ah* yang layak untuk istrinya. Atas kesanggupan pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* yang diterima oleh pemohon juga, maka hak tersebut dimuat dalam amar putusan.

Dengan berpatokan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan *mut'ah* dan nafkah iddah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan termohon setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan maksud dari pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan kaidah usul fiqh.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Hery Purnomo bin Ngadimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Ari Kurniawati binti Asbani) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas
 3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 03 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.00,-(dua juta rupiah)
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).⁹⁵
- 2. Putusan Perkara Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms**

Pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms mengenai cerai talak, surat permohonannya ini telah terdaftar pada tanggal 24 Januari 2022 di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas. Telah diputuskan pada tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah oleh Drs. Faisol Chadid sebagai Ketua Majels, Nur Solichin, S.H.I dan Ramdhani Fahyudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, M.H. sebagai

⁹⁵ Salinan Putusan Nomor 1953/Pdt.G/PA.Bms

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Pemohon umur 55 tahun, beragama Islam, Pendidikan SD, tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon (P). Termohon umur 26 tahun, beragama Islam, tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon (T)

a) Duduk Perkara

Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Juni 2017, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0396/036/VII/2017 tertanggal 03 Juli 2017. Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 hari, kemudian tinggal di rumah pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Setelah menikah, pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.

Sejak awal tahun 2018 antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada pemohon. kemudian sejak bulan Januari 2019 antara termohon dan pemohon pisah tempat tinggal karena termohon pulang ke rumah orang tua sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah milik

pemohon. Sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan kurang lebih 3 (tiga) tahun. Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Sehingga pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan berdasarkan petitum tersebut, atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun sudah dipanggil secara patut menurut reelas nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 25 Januari 2022. Majelis hakim telah menasehati pemohon agar memperbaiki rumah tangganya dan tidak bercerai, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai terhadap termohon. perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi dikarenakan tidak hadirnya termohon.

b) Pertimbangan Hukum

Berdasarkan permohonan pemohon serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, dengan ini hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara berdasarkan:

Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dengan alasan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek. Maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek). Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena sifat cemburu berlebihan oleh termohon terhadap pemohon. Kemudian keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu sejak tahun 2018 hingga permohonan diajukan. Baik majelis hakim dalam persidangan, keluarga, serta saksi-saksi sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Alasan perceraian juga tidak dikarenakan perbuatan melawan hukum. Jika memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi dan dikhawatirkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Rumah tangga pemohon dan termohon juga sudah tidak ada harapan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud.

Dengan alasan perceraian yang sudah disebutkan di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan

memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas. menimbang bahwa talak raj'I merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'I adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bila mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Majelis Hakim hanya mengabulkan petitum permohonan saja dan tidak menyampaikan hak-hak yang diperoleh bagi suami maupun isteri pasca perceraian. Hal ini dikarenakan termohon tidak hadir sehingga putusan verstek dan tidak adanya gugatan balik (rekonvensi) oleh termohon.

1. Pertimbangan Hakim menggunakan Hak Ex Officio dalam Menentukan Nafkah Iddah akibat Cerai Talak.

Dalam putusan perkara Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms hakim menggunakan hak ex officionya dengan menjelaskan terlebih dahulu kepada Pemohon mengenai kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yaitu dengan membayar nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk memperkuat landasan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* yaitu dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 3 poin (c) yang menegaskan bahwa untuk menjamin hak perempuan agar tetap memperoleh perlindungan hukum. Pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi bekas istri juga merupakan hak yang perlu dia peroleh meskipun tidak disebutkan dalam petitum atau tidak diminta oleh termohon. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan hak-hak perempuan tidak dikesampingkan.

Kemudian dalam putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms, hakim tidak menerapkan hak *ex officio* dikarenakan termohon tidak hadir padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum pokoknya saja dan menjatuhkan putusan secara verstek.

B. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Menerapkan Kewenangan Hak Ex Officio untuk Menentukan Nafkah Iddah.

Hak *Ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatan. Dalam perkara cerai talak, suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Menurut

Bapak Nur Solichin, hakim menggunakan hak ex officio dalam perkara cerai talak sebab termohon tidak meminta Nafkah iddah kepada mantan suami. Hal ini dikarenakan termohon tidak ingin bercerai dengan pemohon. Selain atas dasar tidak dimintanya nafkah iddah oleh termohon, hakim memberikan hak ex officio tersebut karena mempunyai asas kemampuan. Asas kemampuan dari pemohon, majelis hakim menilai bahwa pemohon sanggup dan mampu untuk memberikan hak-hak yang berhak diperoleh mantan istrinya setelah cerai talak.⁹⁶

Hak ex officio adalah hak hakim atas jabatannya untuk menghukum seseorang atau pemohon dalam perkara cerai talak atas kesanggupannya untuk memberikan sesuatu kepada termohon yang tidak diminta. Inti dalam ex officio yaitu tidak diminta atau disebutkan dalam petitum permohonan oleh pemohon. Akan tetapi bukan berarti hakim itu memutuskan lebih dari petitum yang tercantum atau yang dikenal dengan *ultra petitum partium* atau *ultra petita*.

Terkait akibat hukum perceraian yang tidak disebutkan dalam petitum permohonan, bisa menerapkan hak ex officio hakim. Karena akibat hukum dari perceraian sudah tercantum dalam Undang-undang yang menyebutkan bahwa akibat hukum cerai talak yaitu suami wajib memberikan mut'ah, nafkah selama masa iddah, kiswah dan maskan selama istrinya tidak dinyatakan nusyuz, sebagaimana dijelaskan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Solichin, Hakim di Pengadilan Agama Banyumas

ketentuannya dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian untuk memperkuat dasar penerapan hak *ex officio* hakim, menurut Bapak Solichin, hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Pemohon mengenai kesanggupannya dalam membayar Nafkah iddah dan Mut'ah terhadap mantan istri. Setelah pemohon menyampaikan kesanggupannya, maka dicantumkan dalam amar putusan hakim bahwa hakim menghukum pemohon untuk membebaskan nafkah terhadap mantan istri selama masa iddah dan mut'ah. Besaran nafkah iddah dan mut'ah disesuaikan dengan kesanggupan pemohon.⁹⁷

Hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam memutus perkara perceraian tidak semuanya menggunakan *ex officio*. Alasan tidak menerapkan hak *ex officio* yaitu perkara diputus secara *verstek* karena termohon tidak hadir, hakim hanya mengabulkan petitumnya saja tanpa memperhatikan akibat dan hak-hak perempuan pasca perceraian, dan kurangnya pemahaman hakim itu sendiri mengenai hak *ex officio*. Menurut Ibu Syarifah Isnaeni, alasan hakim tidak menerapkan hak *ex officio* yaitu Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menerapkan hak *ex officio* untuk menentukan nafkah iddah akibat hukum cerai talak, dengan memeriksa penyebab terjadinya perceraian. Jika istri terbukti berbuat nusyuz, maka tidak berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian. Selain nusyuz, adanya kesepakatan antara suami dan istri

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Solichin, Hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

mengenai nafkah pasca perceraian, sehingga mereka tidak mau mencantumkan dalam putusan. Seperti contoh perkara cerai, antara suami dan istri sudah membuat kesepakatan dan merelakan rumahnya untuk ditempati bekas istri dan anak-anak, kemudian setiap bulan suami memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.⁹⁸ Namun perkara yang diputus oleh bapak Nur Solichin banyak yang menerapkan hak ex officio jika pemohon tidak mencantumkan akibat dari perceraian. bahkan perkara cerai gugat juga menggunakan hak ex officio guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Beliau memperkuat lagi mengenai penerapan hak ex officio dengan berdasarkan dasar hukum yang terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, itu berkaitan dengan penerapan Hak Ex Officio.⁹⁹ Agar hak-hak perempuan terlindungi pasca terjadinya perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pasal 2: “Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) Non diskriminiasi; c) Kesetaraan Gender; d) Persamaan di depan hukum; e) Keadilan; f) Kemanfaatan; dan g) Kepastian hukum.”

Pasal 3

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Solichin, Hakim di Pengadilan Agama Banyumas

“Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi Terhadap Perempuan, dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.”

Dalam putusan Perkara Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms dengan alasan perceraian karena permasalahan ekonomi dan termohon selalu meminta nafkah yang melebihi kemampuan pemohon, hakim perlu menilai dengan pemahamannya terkait perlu atau tidaknya menerapkan hak *ex officio* dalam perkara tersebut. Menurut Bapak Nur Solichin, hakim tetap bisa menerapkan hak *ex officio* dengan melihat kemampuan pemohon yang masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga hakim beranggapan pemohon tersebut mampu memberikan nafkah pasca perceraian dengan pemohon berusaha mencari penghasilan agar bisa memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap mantan istri.

Jadi, alasan penerapan hak *ex officio* Hakim yaitu: 1) karena jabatan hakim, 2) Undang-Undang, 3) Peraturan. Efektifitas dalam penerapan nafkah iddah yaitu dengan melihat kesanggupan dari Pemohon, dan kebiasaan pemberian nafkah setiap bulan oleh pemohon

semasa masih bersama dengan termohon. Namun apabila ternyata si pemohon itu tidak memiliki penghasilan yang tetap, maka kita melihat dengan kondisi jasmani dan rohani dari pemohon sekiranya sanggup atau tidak untuk memberikan kewajibannya terhadap mantan istri setelah terjadi perceraian. Karena pembayaran nafkah iddah dan mut'ah istri itu tidak serta merta diberikan ketika hakim menjatuhkan putusan, namun diberi jangka dalam kurun 6 bulan sampai sebelum diucapkan ikrar talak. Sehingga masih terdapat waktu untuk menyiapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh pemohon terhadap mantan istrinya.

Penerapan Hak ex officio hakim menurut bapak Nur Solichin merupakan keharusan untuk diterapkan dalam perkara cerai talak apabila akibat hukum perceraian tidak disebutkan dalam petitum pemohon. Hal ini dikarenakan untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai istri dan hak anak setelah terjadinya perceraian.

Dari penerapan hak ex officio hakim untuk menentukan nafkah iddah bagi istri sebagai akibat hukum cerai talak tentu akan memberikan akibat. Sebagai salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak dan mantan istri. Peran Pengadilan Agama pada kasus perceraian bukan hanya sekedar pencatatan perceraian antara dua orang yang telah menikah,

yang ditandai dengan diterbitkannya surat cerai.¹⁰⁰ Akan tetapi, jika perceraian tidak bisa dihindari, hakim mesti memberikan keputusan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak.¹⁰¹

a) Bagi pihak suami

Dampak penerapan hak *ex officio* bagi suami yaitu bertambahnya pengetahuan suami mengenai peraturan yang berlaku, suami akan menyadari bahwa ketika ingin mentalak istrinya terdapat hak istri yang harus suami berikan, yang sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan hak kepada istrinya yang akan diceraikan. Tetapi ada juga suami yang egois tidak ingin memberikan hak tersebut kepada istrinya.¹⁰²

b) Bagi pihak istri

Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi pihak istri yang diceraikan. Untuk menjaga hal tersebut tetap terealisasi dalam tatanan praktis apabila seseorang suami tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan maka istri yang keberatan berhak mengadukan

¹⁰⁰ Sukaenah, dkk, "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 No 1, (2020), h.74

¹⁰¹ Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015, *Jurnal Tsaqafah* 13, No. 2 (November 2017), h.249

¹⁰² A. Uswatun Hasanah Aswar, dkk. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Perkara Cerai Talak", *Jurnal QadauNa* Vol. 4 No. 1 (Desember 2022), hlm. 149

eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami.¹⁰³ Di Pengadilan Agama Banyumas sendiri banyak pihak yang merasa bersyukur karena adanya penerapan hak *ex officio*, hal ini dikarenakan hak-hak para istri yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya masih terlindungi. Suami berkewajiban memberikan nafkah iddah terhadap istri dan istri berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syarifah Isnaensi, beliau menyampaikan bahwa dampak positif dan negatif dalam penerapan hak *ex officio* hakim adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Dampak positif dari penerapan hak *ex officio*, yaitu bagi para pihak terutama bagi istri karena hak-haknya yang selama ini tidak terakomodir, dengan adanya hak *ex officio* dapat terlindungi dan mendapatkan kembali haknya. Bagi anak juga terlindungi dan terpenuhi haknya berupa pemberian biaya penghidupan sampai usia 21 tahun.
- 2) Dampak negatifnya kembali juga kepada para pihak, suami tidak melaksanakan isi putusan dengan sempurna. Terlebih untuk nafkah anak apabila majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan menghukum pemohon (suami) untuk memberikan biaya kebutuhan dan pendidikan bagi anak rutin setiap bulan. Akan tetapi banyak faktor yang menjadi tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak

¹⁰³ Khairun Inauah Aliah, dkk, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2021), hlm. 113

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

tersebut sehingga tidak rutin memberikan setiap bulan. Contoh majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah satu juta setiap bulan, diluar dana pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa. Namun, si suami hanya sanggup memberikan nafkah anak sekali atau dua kali, karena dari sisi pekerjaannya yang memungkinkan tidak sanggup untuk membayar nafkah anak tersebut. Sehingga dampak negatif dalam penerapan hak ex officio yaitu anak tidak terpenuhi hak nya. Jika akan mengajukan eksekusi pun nominalnya sedikit. Maka dari itu, hakim dalam membebaskan pemberian nafkah tidak mencantumkan nominal yang tinggi, karena ada kekhawatiran nanti suami tidak bisa melaksanakan isi putusan tersebut. Kultur negara Indonesia belum sebgus dengan Negara Maju, yang mana masyarakat sudah dijamin oleh pemerintah. Sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang menentukan satu juta guna pemberian nafkah anak, akan tetapi kenyataannya penghasilan suami hanya bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pemenuhan nafkah anak tidak bisa konsisten sesuai dengan isi putusan.

Presentasi Pengadilan Agama Banyumas dalam penerapan hak ex officio dalam penentuan nafkah iddah dalam perkara perceraian menurut Ibu Syarifah, beliau menyampaikan bahwa Presentasi Pengadilan Agama

Banyumas dalam penerapan hak ex officio yaitu banyak tidak diterapkan hak ex officio tersebut. Karena keberhasilan mediasi yang lumayan banyak, meskipun dalam gugatan awal tidak ada permasalahan mengenai nafkah, tapi akan disampaikan dalam proses mediasi. Sehingga hasil mediasinya terdapat kesepakatan mengenai nafkah pasca perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri.¹⁰⁵

C. Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Istri Akibat Hukum Cerai Talak.

1. Analisis Menurut Hukum Positif

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pertimbangan dasar hukum mengenai penerapan hak ex officio dalam menentukan nafkah iddah sebagai akibat hukum dari perceraian. Tepatnya tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyumas

Beberapa pasal lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan perceraian yaitu:

Pasal 38: “ Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan”.

Pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tetecara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: bilamana ada perselisihan mengenai

pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas menyebutkan mengenai putusan dan akibat dari terjadinya putusan perkawinan tersebut. Salah satu akibat dari putusan perkawinan yaitu suami wajib memberikan biaya penghidupan berupa nafkah. Namun dalam penerapannya tidak semua suami atau istri mengetahui akan kewajiban setelah terjadinya perceraian, sehingga posita dalam permohonan perceraian tidak tercantum mengenai akibat dari putusnya perkawinan dengan kewajiban memberikan nafkah penghidupan selama masa iddah.

Pasal ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas untuk membebaskan nafkah iddah kepada suami terhadap istri jika tidak disebutkan dalam petitum permohonan perkara perceraian, sesuai

dengan ketentuan dan pertimbangan dari para hakim. Hakim karena jabatannya dapat membebankan kepada suami terhadap bekas istri berupa nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak sebagai akibat dari putusannya perkawinan dengan berlandaskan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembebanan nafkah iddah sebagai akibat dari putusannya perkawinan tidak semata-mata hanya sebuah perintah. Akan tetapi hakim melihat dan menanyakan terlebih dahulu mengenai kondisi kemampuan dan kesanggupan bekas suami. Jika dianggap tidak mampu memberikan nafkah tersebut, hakim dapat mewajibkan sesuatu yang lain bagi bekas istri.

b. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal ini mengatur mengenai akibat dari putusannya perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:"

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul

d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya pasal 152 yang menjelaskan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Dari penjelasan pasal tersebut, hakim dalam menerapkan hak *ex officio* harus melihat alasan istri tersebut diceraikan oleh suaminya. Apabila istri terbukti nusyuz, maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* tersebut untuk menentukan nafkah iddah bagi istri. Namun, mut'ah masih dapat diberikan kepada bekas istri. Seperti dalam perkara Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms dan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms, hakim menerapkan hak *ex officio* dengan menghukum suami untuk membebaskan nafkah iddah, karena dalam pemeriksaan persidangan istri tidak terbukti berbuat nusyuz dan hakim menjatuhkan talak satu raj'i, bukan talak bain. Sehingga istri masih bisa memperoleh hak-hak nya.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Pada poin C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 5 disebutkan bahwa: “5) Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak

tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Rumusan hukum tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hakim boleh menerapkan hak *ex officio* guna menetapkan nafkah bagi anak. Hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* atau larangan menjatuhkan putusan lebih dari petitum dalam permohonan. Hakim dengan bijaksana akan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perceraian kedua orang tuanya demi keberlangsungan hidupnya.

- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a) Memahami dan Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Poin c menyebutkan “Menjamin Hak Perempuan”, oleh hakim di Pengadilan Agama Banyumas dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan nafkah iddah dari akibat hukum

putusnya perkawinan. Pentingnya melindungi hak-hak perempuan agar tetap memperoleh keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

Pada putusan perkara Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms juga mencantumkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 untuk memperkuat hakim dalam menerapkan hak ex officio nya guna melindungi hak-hak istri akibat terjadinya perceraian. Suami masih mempunyai kewajiban terhadap bekas istrinya berupa memberikan nafkah iddah dan istri berhak mendapatkan hak tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bahwa suaminya akan melaksanakan kewajibannya berupa pemberian nafkah iddah sebagai akibat hukum dari ikrar talak.

2. Hukum Islam

Dasar hukum dalam Hukum Islam yang paling utama tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban memberikan nafkah iddah terhadap bekas istri sebagai akibat hukum perceraian yaitu:

Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbebas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai)dengan

apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Ayat diatas menjelaskan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangganya kepada istri dan anak. Disesuaikan dengan kemampuannya. Begitu juga setelah terjadinya perceraian terutama dalam kasus cerai talak, maka istri masih menerima hak pemberian nafkah selama ia masih dalam masa iddah. Suami wajib memberikan nafkah iddah sebagaimana kewajiban dia ketika masih dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi pemberian nafkah iddah itu sendiri hanya sampai masa iddah istri itu selesai. Hakim dalam mengadili perkara perceraian juga berhak membebaskan nafkah iddah maupun mut'ah kepada suami dengan melihat kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan suami.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga sejatinya menjadi tanggung jawab suami. Istri dan anak berhak mendapatkan nafkah. Dengan sesuai kesanggupan dan kemampuan ayah dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Bahkan ketika sampai pada putusannya perkawinan, istri masih berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah apabila dijatuhi talak satu dan anak masih memiliki hak biaya penghidupan sampai ia dewasa, sebagaimana penjelasan dari ayat diatas.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Selain pemberian nafkah iddah, suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya juga wajib memberi mut'ah. Kewajiban pemberian mut'ah sudah disebutkan dalam ayat diatas, yaitu wajib memberikan mut'ah disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami dengan cara yang baik. Berlandaskan ayat tersebut, hakim dapat membebaskan mut'ah kepada suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan melihat kesanggupan dan kemampuan suami yang patut.

Menurut ahli ushul, maqashid syariah merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena maqashid syariah merupakan perwujudan dari unsure mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun akhirat. Karena tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Konsep Maqashid syariah yaitu sebuah konsep memiliki tujuan-tujuan Tuhan untuk kemaslahatan umat muslim di dunia maupaun di akhirat. Tujuan tersebut diwujudkan dalam kehidupan manusia dengan menjaga lima hal, yaitu: *Hifdz Nafs* (penjagaan jiwa), *Hifdz Aql* (Memelihara akal), *Hifdz Nasl* (penjagaan keturunan), *Hifdz Maal* (Mmelihara Harta), *Hifdz Din* (memelihara Agama).¹⁰⁶

Sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihilangkan “الضرر يزال” sesuai dengan kaidah pokok fikih yang ke empat. Sebagiaman yang disebutkan oleh Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam yang dikutip oleh A. Djazuli, beliau menyampaikan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sehingga dapat dipahami bahwa maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.¹⁰⁷

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila suami tidak memberikan hak-hak istri setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 240

¹⁰⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Ed. Pertama Cet. Ke-8 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 67

dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan sehingga dapat mengancam jiwanya. Hak istri setelah dijatuhi talak raj'i oleh suaminya yaitu berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah selama istri menjalani masa iddahnya sampai selesai. Selama menjalani masa iddah, istri masih tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggung jawab suami. Apabila tidak diberikan hak untuk pemenuhan keberlangsungan hidupnya, maka dikhawatirkan akan mengancam jiwanya. Menurut penulis, penerapan hak ex officio oleh hakim bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan setelah dijatuhi talak oleh suaminya serta mewujudkan rasa keadilan karena setelah istri dijatuhi talak akan merasa dirugikan karena tidak ada yang menanggung hidupnya setelah diceraikan oleh suaminya. Sehingga dengan adanya penerapan hak ex officio hakim untuk menentukan nafkah iddah dapat mengembalikan dan melindungi hak-hak perempuan, maka dengan hal tersebut tidak akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hakim Nur Solichin beliau mengatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menerapkan hak ex officio terlebih dahulu melihat kesanggupan dan kemampuan suami dari penghasilan atau dengan kebiasaan memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila suami menyanggupi hanya sekian hakim akan menerimanya, namun jika suami memberikan nafkah iddah tidak sesuai dengan penghasilan dan

kemampuannya maka akan dipertimbangkan lagi oleh hakim. Penerapan hak ex officio oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas tentunya berdasarkan dengan landasan hukum positif dan dasar hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim karena jabatannya dapat memutuskan perkara lebih dari yang tercantum pada petitum. Khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian, hakim dapat menerapkan hak ex officio guna menetapkan nafkah iddah bagi bekas istri sebagai akibat hukum perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelesaikan perkara perceraian terutama dalam cerai talak, menggunakan hak ex officio hakim. Sekalipun nafkah iddah tersebut tidak diminta oleh termohon atau bekas istri. Hakim sebagai penegak keadilan hendaknya mempertahankan perlindungan dan hak-hak perempuan yang menanggung akibat dari perceraian. Dalam penerapan Hak ex Officio oleh hakim di Pengadilan Agama Banyumas, yang pertama dengan melihat isi petitum yang tidak mencantumkan pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah hadhanah jika memiliki anak. Kemudian menyampaikan kepada termohon dan pemohon bahwa akibat dari terjadinya perceraian terutama dalam cerai talak yaitu pemenuhan nafkah iddah bagi bekas istri oleh suami. Dan menanyakan kepada pemohon atau suami mengenai kesanggupan dan kemampuan dalam

memberikan nafkah iddah, salah satunya yaitu dengan melihat penghasilan dari pekerjaannya.

2. Penerapan Hak Ex officio hakim tentunya harus berdasarkan landasan undang-undang atau peraturan serta hukum Islam yang berlaku. Hakim dalam menerapkan hak ex officio berlandaskan pada Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 tahun 2017, dan SEMA Nomor 4 tahun 2016. Adapun dalam hukum islam nya berdasarkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233, 236, dan 237 dan Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7. Sesuai dengan maqashid syariah yang menyebutkan dari kaidah fikih bahwa "الضرر يزال" kemudharatan harus dihilangkan, maka dengan penerapan hak ex officio hakim untuk menentukan nafkah iddah dapat menghilangkan kemudharatan karena terlindunginya hak-hak istri setelah dijatuhi talak oleh suaminya yang sebelumnya belum terpenuhi karena tidak tercantum dalam petitum permohonan.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian penjelasan di atas, Penulis akan menyampaikan saran sebagai pertimbangan baik bagi Penegak hukum maupun masyarakat.

1. Bagi penegak hukum, mengingat bahwa pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah merupakan suatu kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap istri, maka perlu mengingatkan dan menyampaikan

kepada pemohon dan termohon mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian khususnya cerai talak. Hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio* apabila kewajiban pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah belum tercantum dalam petitum termohon.

2. Bagi masyarakat, terutama kaum perempuan harus lebih mengetahui mengenai hak-hak yang diperoleh pasca perceraian. Perlu wawasan dan edukasi yang lebih luas lagi agar hak-haknya tidak terabaikan dan tetap mendapatkan perlindungan hukum



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa (Ensiklopedia Fiqih Wanita)* terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.
- Ahmad Harun, Ibrahim. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* Ed. Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo, 2004.
- As-Shiddieqy, Hasbi, Tengku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Riski, 1997.
- Asyhadie, Zaeni,dkk. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewa Gede Atmadja, I dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Jatim: Setara Press, 2018.
- Djazuli. A. *Kaidah-Kaidah Fikih* Ed. Pertama, Cet. Ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006.
- Fuadah, Samrotul, Aah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* Ed. 1 Cet. Ke 2. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Harahap, M.. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan* Ed. 2 Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Harahap, Yahya, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofur. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafizh. *Terjemah Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010.
- Ibrahim AR, dan Nasrullah. *Eksistensi Gak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*. jurnal Samarrah Vo. 1 No.2, Juli-Desember 2017
- Joenaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. Pertama. Jakarta: Prenda Media Gorup, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Azzam, Abdul, Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Muzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Cet. Ke 4, Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, YOI, 2021.
- Rowas Qal'aji, Muhammad dan Hamid Sodiq Qanibi, *Mu'jam lugh al-fuqaha*. Beirut: Dar al- Nafa'is, 1985.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)* Cet. Ke-1. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Sahrani, Sohari, dan Tihami. *Fiqh Munakaht :Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Ed. 1 Cet. 4. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Subekti dan R. Tjitrosoebidio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarno. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakaht dan Mawaris* Ed. 1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiaman, H. Rasjid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Sulaiman bin Daud bin al-Jarud, *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*. Vol.1, 1999.
- Sunaryo, Mukhlas, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalian Indonesia, 2011.
- Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Ed. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Syarqawi ‘ala tahrir Juz IV.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

B. Jurnal, Artikel, dan Skripsi

- Amelia, Luluk. *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. (Skripsi Program SI Institut Agama Islam Negeri Metro)
- Auliyana, Nurul. *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syarriyah Aceh No. 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)*. (Skripsi Program SI Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh)

- Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, 24-25. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Bambang Sugeng Ariadi S, dkk. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitem Ex Aequo Et Bono", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 1
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada: Sabtu, 21 Januari 2023, pukul 15.30 WIB. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabanyumas/tahunjenis/regis/tahun/2022.html>
- Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa, Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Pecraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015, *Jurnal Tsaqafah* 13, No. 2 (November 2017)
- Hartini. "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2009.
- Khairun Inauah Aliah, dkk, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2021),
- Maruf Maghfur, Ahmad. *Ex-Officio dalam Putusan Perkara Perceraian*. Dikutip pada: Kamis, 15 Desember 2022, pukul: 15.05 <http://www.pasinkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/509-ex-officio-dalam-putusan-perkara-perceraian>
- Ramdhani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mutah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika: Jurnal Kajian Ilmiah Matakuliah Umum*. Vol. 21, no. 1, 2021.
- Suyadi. *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil*. (Skripsi Program S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
- Sukaenah, dkk. "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 No 1, (2020)

Tengku Erwiansyahbana Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Jurnal Borneo Law Review, Universitas Borneo Tarakan.

A. Uswatun Hasanah Aswar, dkk. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Perkara Cerai Talak", *Jurnal QadauNa Vol. 4 No. 1* (Desember 2022)

C. Undang-Undang, dan Hasil Wawancara

Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Salinan putusan Perkara Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms

Salinan putusan Perkara Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H., dan Bapak Nur Solichin, S.H.I.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Solichin, S.H.I.

Jabatan : Hakim

Hari, Tanggal : Senin, 29 Mei 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pengertian Hak ex officio menurut yang bapak hakim ketahui?	Hak ex officio
2.	Perkara apa saja yang dapat menggunakan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Banyumas?	Perkara yang dapat menggunakan hak ex officio di Pengadilan Agama Banyumas, salah satunya yaitu perkara perceraian, pada perkara cerai talak hakim dapat menerapkan hak ex officio untuk menentukan nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak bagi bekas istri apabila tidak diminta oleh termohon.
3.	Bagaimana proses penyelesaian perkara cerai talak yang menerapkan hak ex officio hakim?	Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, hakim terlebih dahulu memeriksa isi petitum dari permohonan. Apabila tidak terdapat pemenuhan nafkah iddah, mut'ah dan anak, hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai kewajiban akibat terjadinya cerai talak. hakim menyampaikan kepada para pihak bahwa jika kewajiban pemenuhan nafkah tersebut tidak diminta oleh termohon atau pemohon tidak ada inisiatif untuk memberikan kewajiban tersebut, maka hakim dapat menggunakan hak ex officio, yaitu kewenangan hakim menjatuhkan putusan lebih dari petitum permohonan. Kemudian menanyakan

		<p>kepada pemohon mengenai kemampuan dan kesanggupan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan nafkah tersebut. Setelah pemohon menyatakan kesanggupannya, hakim menambahkan dalam pokok menjatuhkan putusan dengan menyatakan membebaskan nafkah iddah, mut'ah atau nafkah anak. Mengenai besaran jumlah nafkah tersebut, hakim menyesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antara pemohon dan termohon. jika belum menemukan titik temu, maka besarannya ditentukan oleh hakim dengan melihat kondisi para pihak.</p>
4.	<p>Apa Urgensi dari penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak?</p>	<p>Untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian.</p>
5.	<p>Dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam menerapkan hak ex officio?</p>	<p>Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan hak ex officio adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 tahun 2017, SEMA Nomor 4 tahun 2016, buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag)</p>
6.	<p>Bagaimana dampak yang diterima oleh termohon ketika hakim memutuskan perkara cerai talak dengan menerapkan hak ex officio guna menentukan nafkah iddah?</p>	<p>Bagi termohon tentunya akan merasa terjamin hidupnya selama menjalani masa iddah, karena masih mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah setelah dijatuhi talak. dan untuk</p>

		<p>anaknya tetap menjadi suatu kewajiban bagi orang tua terutama ayah harus memberikan biaya penghidupan bagi anak sampai dewasa.</p>
7.	<p>Apakah penerapan hak ex officio di Pengadilan Agama Banyumas sudah diterapkan seluruhnya dalam perkara perceraian terutama dalam cerai talak?</p>	<p>Di Pengadilan Agama Banyumas sendiri untuk penerapan hak ex officio hakim belum terlaksana sepenuhnya. Ada beberapa hal yang menjadi alasan tidak terlaksananya penerapan hak ex officio, diantaranya yaitu putusan versetek (termohon tidak hadir), Hakim hanya mengabulkan permohonan perceraianya saja atau sesuai yang ada dalam petitum karena tidak adanya gugatan balik (rekonvensi), pemahaman hakim yang berbeda-beda mengenai hak ex officio.</p>

**Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas
Pada hari Senin, 29 Mei 2023**



HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H

Jabatan : Hakim

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juli 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Penerapan Hak Ex Officio oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas?	Dengan adanya PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dalam PERMA tersebut merubah pandangan bahwa istri yang mengajukan cerai itu tidak berhak menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Maka dengan lahirnya PERMA ini, dapat melindungi hak-hak perempuan maupun istri pasca perceraian. Istri yang menggugat cerai suami dapat menuntut hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Jadi, yang sebelumnya hakim dapat menggunakan hak prerogratifnya yaitu hak ex officio untuk membebaskan suami terhadap bekas istri mengenai haknya setelah cerai talak, begitu adanya PERMA ini dapat menjadi rujukan tanpa harus menerapkan hak ex officio. Dalam artian, tidak menggunakan hak ex officionya selagi ada permohonan dari istri yang mengajukan cerai gugat terhadap suaminya mengenai hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. PERMA ini yang menjadi landasan dalam penerapan hak ex officio di Pengadilan Agama Banyumas. Anggapan lama yang mengatakan bahwa istri tidak dapat menggugat nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dipatahkan dengan adanya PERMA ini. Jadi, dalam gugatan dari awal dicantumkan menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dan itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Bagi istri yang tidak

		mengetahui hak-haknya pasca perceraian, ketika akan membuat surat gugatan untuk perkara cerai gugat dapat dibantu oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama Banyumas, dan akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak-hak yang akan diperoleh setelah terjadi perceraian, kemudian dicantumkan dalam gugatan. Jika tidak tercantum dalam gugatan, maka majelis hakim menggunakan hak ex officio, dengan melihat kemampuan dan kesanggupan suami dalam memenuhi kewajibannya berupa pemberian nafkah setelah terjadi perceraian.
2.	Apa alasan Hakim jika tidak menggunakan hak ex officio dalam penentuan nafkah iddah?	Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menerapkan hak ex officio untuk menentukan nafkah iddah akibat hukum cerai talak, dengan memeriksa penyebab terjadinya perceraian. Jika istri terbukti berbuat nusyuz, maka tidak berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian. Selain nusyuz, adanya kesepakatan antara suami dan istri mengenai nafkah pasca perceraian, sehingga mereka tidak mau mencantumkan dalam putusan. Seperti contoh perkara cerai, antara suami dan istri sudah membuat kesepakatan dan merelakan rumahnya untuk ditempati bekas istri dan anak-anak, kemudian setiap bulan suami memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.
3.	Bagaimana dampak penggunaan hak ex officio baik dari segi positif dan negatif?	Dampak positif dari penerapan hak ex officio, yaitu bagi para pihak terutama bagi istri karena hak-haknya yang selama ini tidak terakomodir, dengan adanya hak ex officio dapat terlindungi dan mendapatkan kembali hak nya. Bagi anak juga terlindungi dan terpenuhi haknya berupa pemberian biaya penghidupan sampai usia 21 tahun.

	<p>Dampak negatifnya kembali juga kepada para pihak, suami tidak melaksanakan isi putusan dengan sempurna. Terlebih untuk nafkah anak apabila majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan menghukum pemohon (suami) untuk memberikan biaya kebutuhan dan pendidikan bagi anak rutin setiap bulan. Akan tetapi banyak faktor yang menjadi tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak tersebut sehingga tidak rutin memberikan setiap bulan. Contoh majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah satu juta setiap bulan, diluar dana pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa. Namun, si suami hanya sanggup memberikan nafkah anak sekali atau dua kali, karena dari sisi pekerjaannya yang memungkinkan tidak sanggup untuk membayar nafkah anak tersebut. Sehingga dampak negatif dalam penerapan hak ex officio yaitu anak tidak terpenuhi hak nya. Jika akan mengajukan eksekusi pun nominalnya sedikit. Maka dari itu, hakim dalam membebaskan pemberian nafkah tidak mencantumkan nominal yang tinggi, karena ada kekhawatiran nanti suami tidak bisa melaksanakan isi putusan tersebut.</p> <p>Kultur negara Indonesia belum sebegus dengan Negara Maju, yang mana masyarakat sudah dijamin oleh pemerintah. Sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang menentukan satu juta guna pemberian nafkah anak, akan tetapi kenyataannya penghasilan suami hanya bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pemenuhan nafkah anak tidak bisa konsisten</p>
--	--

		sesuai dengan isi putusan.
4.	Bagaimana presentasi Pengadilan Agama Banyumas dalam penerapan hak ex officio?	Presentasi Pengadilan Agama Banyumas dalam penerapan hak ex officio yaitu banyak tidak diterapkan hak ex officio tersebut. Karena keberhasilan mediasi yang lumayan banyak, meskipun dalam gugatan awal tidak ada permasalahan mengenai nafkah, tapi akan disampaikan dalam proses mediasi. Sehingga hasil mediasinya terdapat kesepakatan mengenai nafkah pasca perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri.
5.	Pada salinan putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms dalam perkara cerai talak, hakim telah menjatuhkan putusan secara verstek (termohon tidak hadir), dan hakim tidak membebankan kepada suami untuk pemberian nafkah iddah terhadap istri, mengapa hak ex officio tidak diterapkan oleh majalesi hakim meskipun diputus secara verstek?	Pada perkara nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms, mengenai perkara cerai talak yang mana akibat hukumnya yaitu pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah oleh suami terhadap bekas istri, hakim dalam menjatuhkan putusan secara verstek dan tidak menggunakan hak ex officionya untuk memenuhi hak-hak bekas istri. Landasan hakim tidak menggunakan hak ex officio untuk menentukan nafkah iddah karena dalam petitum permohonan penyebab terjadinya perceraian yaitu istri yang memiliki sifat cemburu berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Kemudian istri meninggalkan suami kurang lebih 3 tahun sampai diajukannya permohonan ini, hal itu dapat diartikan bahwa istri masuk kategori nusyuz. Sehingga gugurlah pemberian nafkah iddah setelah dijatuhi talak raj'i dikarenakan istri dianggap nusyuz sebagaimana disebutkan dalam pasal 152 KHI. Istri juga tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan majelis hakim menjatuhkan putusan secara verstek dan hanya mengabulkan

		<p>petitum permohonan saja sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dengan demikian, hakim tidak menerapkan hak ex officio untuk menentukan nafkah iddah bagi bekas istri.</p>
--	--	--

**Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas
Pada hari Senin, 24 Juli 2023**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-353/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023

30 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas I.B
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Tuti Unaisah
2. NIM : 1917302038
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Bangsri, Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
6. Judul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENETUKAN NAFKAH IDDAH ISTRI AKIBAT HUKUM CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I.B)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi : Putusan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I.B
Nomor: 2008/Pdt.G/2021/PA.Bms,
Nomor: 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms,
Nomor: 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms
2. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas Kelas I.B
3. Waktu Observasi : Tanggal 2 – 8 Februari 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah

M. Fuad Zain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 12.02 /Un.19/D.Syariah/ PP.05.3/5/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

22 Mei 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Tuti Unaisah
2. NIM : 1917302038
3. Semester/ Program Studi : VIII/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Bangsri RT 02/01 Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes
6. Judul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM
MENENTUKAN NAFKAH IDDAH ISTRI AKIBAT
HUKUM CERAI TALAK (studi Kasus di Pengadilan
Agama Banyumas Kelas 1 b)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : PUTUSAN PERKARA NOMOR : 2008/Pdt.G/2021/PA.Bms,
1997/Pdt.G/2021/PA.Bms, 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms
2. Tempat/Lokasi : PA Banyumas Kelas 1B
3. Waktu Penelitian : Mei - Juli 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, wawancara dan dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliore Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/369/HM.01.1/II/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

01 Pebruari 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal A Yani Nomor 40 A
Purwokerto - 53126

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-353/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : TUTI UNAI SAH
NIM : 1917302038
Semester / Prodi : VII / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022 / 2023
Alamat : Desa Bangsri, RT. 02, RW. 01, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes
Judul Skripsi : Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Isteri Akibat Hukum Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B)
Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Waktu Observasi : Tanggal 2 s/d 8 Februari 2023

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

DAH RON, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19750124 200112 1 002

#BerAKHLAK
Berkorupsi Melayani Masyarakat
Korupsi 1998 14 April 2008

Hindari Korupsi,
Jauhi Pungli!

bangga
melayani
bangsa





PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliiori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1014/PB.01/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset Individual

23 Mei 2023

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40 A
Di Purwokerto - 53128


Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 1282/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Riset Individual kepada :

1. Nama : TUTI UNAISAH
2. NIM : 1917302038
3. Semester/Prodi : VIII / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Desa Bangsri RT. 02, RW. 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
6. Judul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH ISTRI AKIBAT HUKUM CERAI TALAK
7. Metode Penelitian : Observasi, wawancara dan dokumentasi
8. Obyek : Putusan Perkara Nomor : 2008/Pdt.G/2021/PA.Bms, Perkara Nomor : 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms, Perkara Nomor : 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms.
9. Waktu Penelitian : Bulan Mei - Juni 2023

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas


MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19810502 200704 1 001

Tembusan :
Sdr. TUTI UNAISAH ✓

#BerAKHLAK
Berakhlak dan disiplin adalah kunci sukses dalam menghadapi tantangan hidup.

Hindari Korupsi,
Jauhi Pungli!

#bangga
melayani
bangsa





PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliore Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1260/PB.01/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Rizet Individual

20 Juli 2023

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saiffuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A
Di Purwokerto - 53126

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 1748/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Rizet Individual kepada :

1. Nama : TUTI UNAISAH
2. NIM : 1917302038
3. Semester / Program Studi : VIII / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Desa Bangsri RT. 02 RW. 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
6. Judul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH AKIBAT HUKUN CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas)

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19810502 200704 1 001

Tembusan :
Sdr. TUTI UNAISAH.



Hindari Korupsi,
Jauhi Pungli !





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

20 Juli 2023

Nomor : B-1748/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Tuti Unaisah
2. NIM : 1917302038
3. Semester/ Program Studi : VIII/HKI
4. Tahun Akademik : 2022/ 2023
5. Alamat : Desa Bangsri RT 02/01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
6. Judul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH AKIBAT HUKUM CERAI TALAK (studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Perkara Nomor : 189/Pdt.G/2022/PA.Bms
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
3. Waktu Penelitian : Jumat, 21 Juli 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah



Untuk keperluan study

PUTUSAN
Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA LEBENG, SUMPIUH, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Selandaka Rt.05/Rw.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 59/2021 tanggal 20 Desember 2021, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA SELANEGARA, SUMPIUH, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA


Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Untuk keperluan study

Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2016, dalam status jejaka dan perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0272/18/VII/2016, tertanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tidak menentu, terkadang dirumah kontrakan Pemohon di Kota Tanggerang, terkadang dirumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama sekitar 4 tahun (dari Juli 2016 s/d Juli 2020), sudah hubungan kelamin (ba'dha dhukul), namun belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon, mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus, disebabkan :
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan kerap membangkang terhadap Pemohon ketika sedang di nasehati, serta Termohon mempunyai sifat yang keras kepala.
 - Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon terutama Ibu Pemohon, dan kerap berselisih dengan Ibu Pemohon sehingga efeknya berselisih juga dengan Pemohon.
 - Termohon selalu memperlmasalahkan ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon.
5. Bahwa puncaknya yaitu Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dengan permasalahan yang sama seperti pada posita 4 yang kemudian keduanya pisah tempat tinggal, dikarenakan Termohon pergi tanpa pamit (nusyus) pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Untuk keperluan study



sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx
xxxxxx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Oleh karena
itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun
lebih 5 bulan (dari Juli 2020 s/d Desember 2021).

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dirukunkan, tetapi tidak membuahkan hasil, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun dan membina keluarga yang harmonis;
7. Bahwa semenjak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon memuncak, yaitu semenjak sekitar bulan Juli 2020, maka Termohon sudah tidak melayani kepada Pemohon, baik lahir maupun bathin, serta karenanya pula, dari pada tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan, yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Desa Selandaka Rt.05/Rw.01, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 59/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Untuk keperluan study

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dahron, S.Ag.,M.S.I. tanggal 23 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah sah pada tanggal 09 Juli 2016, dan tinggal bersama belum menetap, ba'da duhul namun belum dikarniai anak;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar sebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak cocok dengan ibu Pemohon dan ketidakadilan Pemohon dalam memberikan uang, Pemohon hanya memberi kepada orang tua Pemohon, sehingga Termohon sering ngenyel pa d P emohon'
- Bahwa benar sejak Juli 2020 Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, namun pada tanggal 4 April 2021 Pemohon datang ke rumah Termohon dan sempat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan tidak menuntut apa pun;


Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa walaupun Termohon tidak menuntut apa pun, namu Pemohon sanggup untuk membrikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2021/PA.Bms

*Ex officio
w/o tidak diminta oleh
Termohon.*

Untuk keperluan study



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa atas kesangguan Pemohon untuk meberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut Termohon terima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3671011610890002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/18/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar bukti Peohoj tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belum menetap;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Untuk keperluan study

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak menghormati ibu Pemohon serta mempermasalahkan bila Pemohon memberi uang kepada ibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belum menetap;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Untuk keperluan study

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak menghormati ibu Pemohon serta memperlakukan bila Pemohon memberikan uang kepada ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalil permohonan Pemohon telaj terbukti kebenarannya, sehingga mohon dikabulkan ;
- Bahwa bila terjadi perceraian Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- dan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,-

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- .Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan menerima kesangguaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 59/2021 tanggal 20 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran

Untuk keperluan study

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;


Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak menghormati ibu Pemohon serta memperlakukan bila Peohon memberi uang kepada ibu Pemohon akibatnya sejak Juli 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Untuk keperluan study



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak ahir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 01 tahun 05 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri Pemohon dalam sidang menyatakan kesangguan untuk memberikan, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, meskipun T e rmohon menyatakan tidak menuntut apa pun terhadap Pemohon;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah sebagaimana maksud dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b), Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 2 Dasar dari Ex Officio.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti Termohon dipandang sebagai istri yang nusyuz/maka dengan demikian Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon bersandar kepada kalayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon diceraikan oleh Pemohon, maka masa iddahnya 3 bulan sebagaimana maksud Pasal 39 angka (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 153 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian, maka dengan demikian Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon bersandar kepada kalayakan dan kepatutan serta kemampuan, dan dalam hal ini menyanggui untuk memberikan an fkah iddan sejumlah Rp.3.000.000- dan Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah ba'da dukhul serta perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi karena talak, maka dengan demikian Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- dan Termohon menerimanya,

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut yang diterima juga oleh Termohon, maka hak tersebut patut dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar nafkah nafkah iddah dan mut'ah pada hakikatnya lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun demikian, ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis kelonggaran pembebanan nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan mencidrai rasa keadilan pihak istri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkannya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sementara istri harus berpikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certainty), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang istri, karena selain ditinggal suami. Juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap istrinya, apalagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh

Untuk keperluan study

karena itu, seorang suami yang akan menceraikan istrinya dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan kepada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Termohon setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antar legal utility dengan legal justice, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Termohon dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Pemohon mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Termohon, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi;

المصالح جلب علي مقدم المفساد دراء

Artinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kebaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpandangan, sekalipun nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Termohon bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Pemohon dalam hal pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi, hal ini sesuai dengan maksud dari pada PERMA nomor 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Untuk keperluan study

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hery Purnomo bin Ngadimin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ari Kurniawati binti Asbani) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 3.1. Nafkah iddah selama 03 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Faisol Chadid

Untuk keperluan study

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)





PUTUSAN

Nomor **189/Pdt.G/2022/PA.Bms**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0396/036/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) hari, kemudian tinggal di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon, sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Wandani binti Raswan) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 25

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3302220101670009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/036/VII/2017 Tanggal 25 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka cemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Banyumas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2017 di Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburuan terhadap Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 03 tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nor Solichin, S.H.I
Hakim Anggota

Drs. Faisol Chadid

Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Nor Solichin, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-

4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bms

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tuti Unaisah
2. NIM : 1917302038
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Brebes, 27 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Bangsri Rt 02 Rw01, Bulakamba, Brebes
5. Nama Ayah : Tasrifin
6. Nama Ibu : Sobirotunnisa

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN BANGSRI 01, 2013
2. SMP : MTs Negeri Model Babakan Tegal, 2016
3. SMA : MAN 1 Tegal, 2019
4. S1 : S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo
2. HMJ HKI (Periode 2022)
3. PIK-R UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah (2022)

Purwokerto, 27 Juni 2023


Tuti Unaisah
1917302038